



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>SEM BETI Alias SEM</b>
Tempat Lahir	:	Kolpah (Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur)
Umur / Tanggal Lahir	:	59 Tahun/27 Juli 1958
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Nekmese, RT. 032/RW. 011 Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik: Tidak ditahan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 15 Desember 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 13 Februari 2018;

Terdakwa **SEM BETI** di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama GEORGE D. NAKMOFA, SH., MH. dari Kantor Advokat GEORGE D NAKMOFA, SH, MH & REKAN alamat Jl Air Lobang I RT 039/RW.017 Sikumana Kupang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 November 2016 Nomor : 07/Pen.Pid.TPK /2017/PN.KPG;

Halaman 1 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 63/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG tanggal 16 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.KPG tanggal 16 November 2017 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEM BETI alias SEM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa SEM BETI alias SEM oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa SEM BETI alias SEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SEM BETI alias SEM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.238.380.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti dimaksud. Namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1
  - Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 233/KEP/HK/2013, tanggal 8 Mei 2014 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Penyimpan Barang Pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013.
  - 21 (Dua Puluh Satu) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBD] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
  - 1 (satu) lembar catatan tangan penyerahan Benda Berharga tahun 2013.
- 2
  - Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 105/KEP/HK/2014, tanggal 6 Maret 2014 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Penyimpan Barang Pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014.
  - 35 (Tiga Puluh Lima) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBD] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014.
  - 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan tangan pengeluaran Benda Berharga Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014 untuk Kecamatan Takari.
- 3
  - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 51/KEP/HK/2013, tanggal 15 Februari 2013;
  - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 35/KEP/HK/2014, tanggal 3 Februari 2014;
  - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 278/KEP/HK/2013, tanggal 29 Mei 2013;
  - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014, tanggal 28 April 2014;
  - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012;
  - 12 (Duabelas) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 beserta 12 (Duabelas) lembar Tanda Penyetoran tindisan Bank NTT tahun 2013;
  - 24 (Dua Puluh Empat) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014 beserta 24 (DuaPuluhEmpat) lembar Tanda Penyetoran tindisan Bank NTT tahun 2014;
  - 1 (Satu) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2015 beserta 1 (Satu) lembar Tanda

Halaman 3 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penyetoran dan Bank NTT tahun 2015.

- 4 15 (Lima belas) lembar kuitansi pembelian buku benda berharga
- 5
  - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/25/63.A/2011/UP tanggal 12 April 2011.
  - 19 (Sembilan Belas) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Beharga (BPBBD) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
  - 1 (Satu) lembar tindisan nota/ catatan Pengeluaran Benda Beharga (BPBBD) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
  - 31 (TigaPuluhSatu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Beharga (BPBBD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014.
  - 24 (DuaPuluhEmpat) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2014.
  - 1 (Satu) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2015.
  - 3 (Tiga) Lembar nota Penyetoran uang.
- 6
  - 1 [satu] buku Benda Berharga Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" cetakan tahun 2013, Jenis material batu karang nomor seri 02501-02600 ;
- 7
  - 2 (dua) buah buku arsip lembaran bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Gol "C" material jenis pasir, nomor seri 07301 – 07400 dan nomor seri 010901 – 011000
- 8
  - Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Nomor : 813.2.1/1062/192-D, tanggal 15 September 1989;
  - Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Nomor : 821.12.2.4/154/74-D, tanggal 13 April 1992;
- 9
  - 6 (Enam) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Beharga (BPBBD) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
  - 1 (Satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Beharga (BPBBD) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2014.
  - 15 (Lima Belas) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2013.
  - 1 (satu) Lembar kuitansi Penyetoran uang.
- 10
  - Sebuah buku tulis yang didalamnya terdapat catatan tangan penerimaan kupon dan penyerahan uang dari dan kepada Sem Beti.

Halaman 4 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 • 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014 ;
- 12 • 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.  
• 5 (lima) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.  
• 1 (satu) lembar copi Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
- 13 • 1 (satu) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 beserta 1 (satu) lembar tanda penyetoran
- 14 • 78 [TujuhPuluhDelapan] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.II Kupang;  
• 82 [DelapanPuluhDua] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.II Kupang;  
• 1 [Satu] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.II Kupang.
- 15 • 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000004/ KEP/ KV/ 25303/ 16, tanggal 24
- 16 • Copi Perda Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 17 4 (Empat) lembar kuitansi pembelian buku benda berharga.

**Dikembalikan kepada saksi Marthen Bernadus Nikson Keden, SE.**

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum mengajukan pembelaan/ Nota Pledoi tertanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Hakim agar memutuskan perkara ini dengan amar yang berbunyi:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SEM BETI tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa SEM BETI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa terdakwa SEM BETI telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18

Halaman 5 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu, memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;
4. Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Setelah mendengar tanggapan/replik lisan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum dan Pribadi Terdakwa tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara ini di dakwa melakukan perbuatan pidana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-04/NGAD/09/2017 tanggal 25 September 2017 sebagai berikut:

### PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **SEM BETI Alias SEM** selaku Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/ 25/ 63.A/ 2011/UP tanggal 12 April 2011 dan sebagai koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam dan Batuan serta Penertiban Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau di Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014 tanggal 28 April 2014 pada kurun waktu antara tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, ***Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang yang diperbantukan untuk mengelola Benda Berharga dengan cara

Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan bukti-bukti benda berharga yang diterima dari Dinas PPKAD Kabupaten Kupang kemudian terdakwa selaku petugas penagih yang berada di mulut/area tambang guna menagih pajak galian "C" dari pihak ketiga (penambang galian "C"). Selanjutnya terdakwa selaku petugas penagih akan menerima pembayaran pajak galian "C" dari penambang berupa sejumlah uang dan menyerahkan karcis sebagai alat bukti bayar kepada penambang (instrumen pembayaran), kemudian uang hasil tagihan tersebut terdakwa menyetorkan kepada bendahara penerima dan penyetoran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang untuk selanjutnya dicatat pada buku kas penerimaan bendahara penerima dan dalam waktu paling lama 1x24 Jam terhitung sejak diterimanya uang tersebut maka uang tersebut sudah harus disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bank NTT, Nomor Rekening 001 01.04.000.897-3 dan selanjutnya melaporkan bukti setoran pajak tersebut kepada Kepala Dinas PPKAD sebagai bukti.

- Bahwa selanjutnya bendahara penerima dan penyetoran merekap uang penyetoran dari petugas pos jaga kemudian pada akhir tahun melaporkannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat-pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang sebagai Dinas Teknis yang membidangi pertambangan dan energi untuk mengetahui penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan hasil pertambangan dan energi.
- Bahwa besaran harga jual material, ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kupang Nomor : 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan harga jual mulut tambang bahan galian batuan di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Material	Tarif Pajak/M3 [RP]	Ket
1	Pasir penutup	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
2	Pasir pasang	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
3	Sirtu	3.400	harga per bukannya RP1.020.000,-.
4	Tanah Liat	3.400	Tidak cetak
5	Tanah putih	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
6	Tanah urug	3.000	Tidak cetak
7	Kelikir koral	4.000	Tidak cetak
8	Batu karang	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
9	Batu kali	6.600	harga per bukannya RP1.980.000,-.
10	Batu pecah 1/2	13.000	harga per bukannya RP3.900.000,-.
11	Batu pecah 2/3	12.000	harga per bukannya RP3.600.000,-.

Halaman 7 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12	Batu pecah 5/7	10.000	harga per bukunya RP3.300.000,-.
13	Batu pecah 5/7	10.000	Tidak cetak
14	Abu batu	9.000	harga per bukunya RP2.700.000,-.
15	Pasir cuci	5.400	Tidak cetak
16	Batu warna	20.000	Tidak cetak
17	Marmer	50.000	Tidak cetak
18	Granit	10.000	Tidak cetak
19	Batu apung	9.000	Tidak cetak
20	Kerikil bukit	4.000	Tidak cetak

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2013, terdakwa atas inisiatif sendiri telah mengambil benda berharga sebanyak 114 (seratus empat belas) buku dari Saksi MARIA LURDES DA COSTA Alias MARIA selaku petugas penyimpanan benda berharga, sedangkan pada Tahun 2014 terdakwa mengambil benda berharga sebanyak 112 (seratus dua belas buku) dari Saksi FERCY MARIANA KOFI, A.Md. Alias FERCY selaku petugas penyimpanan benda berharga, kemudian kesemuanya dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk diberikan kepada petugas yang ada di pos penertiban Takari maupun kepada Pengusaha yang memiliki wilayah tambang di Kecamatan Takari.
- Bahwa terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 114 (seratus empat belas) buku berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" pada tahunh 2013 dengan rincian sebagai berikut :

### 1) **Material jenis pasir sebanyak 87 buku antara lain :**

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00501-00600	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	
2	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	
3	03001-03100	Fercy Kofi	Sem Beti	28-2-2013	
4	03101-03200	Fercy Kofi	Sem Beti	28-2-2013	
5	02101-02200	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
6	02001-02100	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
7	02801-02900	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
8	03701-03800	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
9	03901-04000	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
10	04701-04800	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
11	04801-04900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	

Halaman 8 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12	01801-01900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
13	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
14	04401-04500	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
15	04001-04100	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
16	04301-04400	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
17	04201-04300	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
18	02301-02400	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
19	05101-05200	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
20	05201-05300	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
21	05001-05100	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
22	05801-05900	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
23	05901-06000	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
24	09401-09500	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
25	09301-09400	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
26	09201-09300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
27	09101-09200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
28	09001-09100	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
29	09601-09700	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	
30	07001-07100	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	
31	09901-10000	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	
32	09701-09800	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	
33	09801-09900	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	
34	07101-07200	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
35	07601-07700	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
36	07301-07400	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
37	07401-07500	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
38	07501-07600	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
39	07701-07800	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
40	07801-07900	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
41	07901-08000	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
42	0801-0900	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
43	08501-08600	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013	
44	08901-09000	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013	
45	08601-08700	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013	
46	08401-08500	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
47	08701-08800	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
48	10401-10500	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013	

Halaman 9 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

49	10301-10400	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013	
50	10201-10300	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013	
51	10101-10200	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013	
52	10001-10100	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013	
53	10701-10800	Wel Nenobais	Sem Beti	5-7-2013	
54	10801-10900	Wel Nenobais	Sem Beti	5-7-2013	
55	06601-06700	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013	
56	08801-08900	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013	
57	10901-11000	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013	
58	06101-06200	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013	
59	06201-06300	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013	
60	12401-12500	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013	
61	12001-12100	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013	
62	12101-12200	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013	
63	12201-12300	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013	
64	12301-12400	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013	
65	14101-14200	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013	
66	14001-14100	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013	
67	14601-14700	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013	
68	13401-13500	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013/11-9-2013	
69	13501-13600	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013	
70	13201-13300	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013	
71	13001-13100	Wel Nenobais	Sem Beti	22-11-2013	
72	13901-14000	Wel Nenobais	Sem Beti	22-11-2013	
73	Tanpa nomor	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
74	00901-01000	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
75	03401-03500	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
76	03301-03400	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
77	03601-03700	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
78	04101-04200	Yane Nenobais	Sem Beti	4-4-2013	
79	04601-04700	Yane Nenobais	Sem Beti	4-4-2013	
80	06401-06500	Yane Nenobais	Sem Beti	16-7-2013	
81	06301-06400	Yane Nenobais	Sem Beti	16-7-2013	
82	011601-011700	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
83	011501-011600	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	

Halaman 10 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

84	011401- 011500	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
85	011701- 011800	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
86	013301- 013400	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	
87	013401- 013500	Yane Nenobais	Sem Beti	7-10-2013/11-9- 2013	
88	013101- 013200	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	

### 2) Material jenis batu pecah 1/2 sebanyak 1 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00101-00200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	

### 3) Material jenis batu pecah 2/3 sebanyak 9 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01701-01800	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
2	01601-01700	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
3	02401-02500	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	
4	03401-03500	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	
5	03301-03400	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	
6	02901-03000	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013	
7	00001-00100	Yane Nenobais	Sem Beti	27-2-2013	
8	0101-00200	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	
9	0201-00300	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	

### 4) Material jenis batu pecah 3/5 sebanyak 3 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	02101-02200	Fercy Kofi	Sem Beti	11-06-2013	
2	02201-02300	Fercy Kofi	Sem Beti	11-06-2013	
3	01901-02000	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	

### 5) Material jenis Sirtu sebanyak 8 buku, antara lain :

Halaman 11 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01101-01200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
2	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
3	03801-03900	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	
4	05601-05700	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
5	05701-05800	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
6	05801-05900	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
7	05501-05600	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
8	005101-005200	Maria Da Costa	Sem Beti	27-1-2014	

**6) Material jenis batu kali sebanyak 4 buku antara lain :**

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	
2	02101-02200	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013	
3	01701-01800	Maria Da Costa	Sem Beti	24-7-2013 / 27-1-2014	
4	02901-03000	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2014	

**7) Material jenis batu karang sebanyak 2 buku, antara lain :**

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	02501-02600	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	Kembali utuh
2	02601-02700	Maria Da Costa	Sem Beti	27-1-2014	

- Bahwa dari pengambilan Benda Berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang dilakukan oleh Terdakwa selama Tahun 2013 sebanyak 114 (seratus empat belas) buku tersebut, ternyata terdakwa baru melakukan penyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dari 87 buku material jenis pasir yang di ambil sesuai rincian diatas, yang telah disetor sebanyak 26 buku senilai Rp39.000.000,- sedangkan sisanya sebanyak 56 buku senilai **Rp84.000.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00501-00600	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
2	00601-00700	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
3	03001-03100	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
4	03101-03200	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
5	02101-02200	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
6	02001-02100	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
7	02801-02900				Belum disetor
8	03701-03800	Sem Beti	20-3-2013	20-3-2013	Lunas
9	03901-04000				Belum disetor
10	04701-04800				Belum disetor
11	04801-04900				Belum disetor
12	01801-01900				Belum disetor
13	01501-01600				Belum disetor
14	04401-04500				Belum disetor
15	04001-04100				Belum disetor
16	04301-04400	Yane Nenobais	15-4-2013	15-4-2013	Lunas
17	04201-04300	Yane Nenobais	22-4-2013	22-4-2013	Lunas
18	02301-02400	Yane Nenobais	15-4-2013	15-4-2013	Lunas
19	05101-05200	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas
20	05201-05300	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas
21	05001-05100				Belum disetor
22	05801-05900	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas
23	05901-06000				Belum disetor
24	09401-09500				Belum disetor
25	09301-09400				Belum disetor
26	09201-09300				Belum disetor
27	09101-09200				Belum disetor
28	09001-09100				Belum disetor
29	09601-09700				Belum disetor
30	07001-07100				Belum disetor
31	09901-10000	Yane Nenobais	2-9-2013	2-9-2013	Lunas
32	09701-09800				Belum disetor

Halaman 13 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	09801-09900				Belum disetor
34	07101-07200				Belum disetor
35	07601-07700	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
36	07301-07400				Belum disetor
37	07401-07500				Belum disetor
38	07501-07600	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
39	07701-07800				Belum disetor
40	07801-07900	Yane Nenobais	2-9-2013	2-9-2013	Lunas
41	07901-08000				Belum disetor
42	0801-0900				Belum disetor
43	08501-08600				Belum disetor
44	08901-09000				Belum disetor
45	08601-08700				Belum disetor
46	08401-08500	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
47	08701-08800	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
48	10401-10500				Belum disetor
49	10301-10400	Sem Beti	15-7-2013	15-7-2013	Lunas
50	10201-10300	Sem Beti	15-7-2013	15-7-2013	Lunas
51	10101-10200				Belum disetor
52	10001-10100				Belum disetor
53	10701-10800				Belum disetor
54	10801-10900				Belum disetor
55	06601-06700				Belum disetor
56	08801-08900				Belum disetor
57	10901-11000				Belum disetor
58	06101-06200				Belum disetor
59	06201-06300				Belum disetor
60	12401-12500				Belum disetor
61	12001-12100	Sem Beti	9-10-2013	9-10-2013	Lunas
62	12101-12200				Belum disetor
63	12201-12300				Belum disetor
64	12301-12400				Belum disetor
65	14101-14200				Belum disetor
66	14001-14100				Belum disetor
67	14601-14700				Belum disetor
68	13401-13500				Belum disetor
69	13501-13600				Belum disetor
70	13201-13300				Belum disetor
71	13001-13100				Belum disetor
72	13901-14000				Belum disetor
73	Tanpa no seri				Belum disetor
74	00901-01000				Belum disetor
75	03401-03500				Belum disetor
76	03301-03400	Sem Beti	30-5-2013	30-5-2013	Lunas
77	03601-03700	Sem Beti	30-5-2013	20-3-2013	Lunas

Halaman 14 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

78	04101-04200	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
79	04601-04700				Belum disetor
80	06401-06500				Belum disetor
81	06301-06400	Sem Beti	14-8-2013	14-8-2013	Lunas
82	011601-011700				Belum disetor
83	011501-011600				Belum disetor
84	011401-011500				Belum disetor
85	011701-011800	Sem Beti	9-10-2013	9-10-2013	Lunas
86	013301-013400				Belum disetor
87	013401-013500				Dobel [kolom 68]
88	013101-013200				Belum disetor

- 2) Dari 1 buku material jenis batu pecah  $\frac{1}{2}$  yang diambil sesuai rincian diatas, belum ada uang yang disetor senilai RP3.900.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00101-00200				Belum disetor

- 3) Dari 9 buku material jenis batu pecah  $\frac{2}{3}$  yang diambil sesuai rincian diatas, yang baru disetor sebanyak 2 buku senilai RP7.200.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 7 buku senilai RP25.200.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl Penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	01701-01800	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
2	01601-01700	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
3	02401-02500				Belum disetor
4	03401-03500				Belum disetor
5	03301-03400				Belum disetor
6	02901-03000				Belum disetor

Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Belum disetor
8	0101-00200			Belum disetor
9	0201-00300			Belum disetor

- 4) Dari 3 buku material jenis batu pecah 3/5 yang diambil sesuai rincian di atas, yang baru disetor sebanyak 2 buku senilai RP6.600.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 1 buku senilai RP3.300.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	02101-02200	Sem Beti	17-06-2013	17-06-2013	Lunas
2	02201-02300	Sem Beti	17-06-2013	17-06-2013	Lunas
3	01901-02000				Tdk dpt dipertanggungjawabkan

- 5) Dari 8 buku material jenis Sirtu yang diambil sesuai rincian diatas, yang baru disetor sebanyak 1 buku senilai Rp1.020.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 6 buku senilai RP6.120.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	01101-01200	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
2	00601-00700				Belum disetor
3	03801-03900				Belum disetor
4	05601-05700				Tdk dpt dipertanggungjwbkan
5	05701-05800				Belum disetor
6	05801-05900				Belum disetor

Halaman 16 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05501			Belum disetor
	05600			
8	005101-005200			Belum disetor

- 6) Dari 4 buku material jenis batu kali yang diambil sesuai rincian diatas, belum ada uang yang disetor atau tunggakan senilai RP7.920.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00601-00700				Belum disetor
2	02101-02200				Belum disetor
3	01701-01800				Belum disetor
4	02901-03000				Belum disetor

- 7) Dari 2 buku material jenis batu karang yang diambil sesuai rincian diatas, 1 bukunya telah dikembalikan sedangkan sisanya yang 1 buku senilai RP1.500.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	02501-02600				Kembali utuh
2	02601-02700				Belum disetor

- Bahwa kemudian pada Tahun 2014 Terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 112 (seratus dua belas) buku dari Saksi FERCY MARIANA KOFI, A.Md, Alias FERCY berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" dengan rincian sebagai berikut :

**1) Material pasir, sebanyak 82 buku, antara lain :**

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1.	00401-00500	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
2.	00301-00400	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
3.	00201-	Fercy	Sem	12-2-2014	

Halaman 17 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kofi	Beti		
4.	00601-00700	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
5.	00501-00600	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
6.	00801-00900	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
7.	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
8.	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	13-2-2014	
9.	01301-01400	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
10.	01401-01500	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
11.	15201-15300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
12.	15301-15400	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
13.	15401-15500	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
14.	15501-15600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
15.	15601-15700	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
16.	15701-15800	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
17.	15801-15900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
18.	15901-16000	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
19.	00201-00300	Wel Nenobais	Sem Beti	26-2-2014	
20.	02401-	Fercy	Sem	10-3-2014	

Halaman 18 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kofi	Beti		
21.	01101- 01200	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	
22.	02301- 02400	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	
23.	01901- 02000	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
24.	01801- 01900	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
25.	01701- 01800	Fercy Kofi	Sem Beti	21-3-2014	
26.	01001- 01100	Fercy Kofi	Sem Beti	07-4-2014	
27.	00801- 00900	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014	
28.	00701- 00800	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014	
29.	03001- 03100	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	
30.	03101- 03200	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	
31.	03201- 03300	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	
32.	03401- 03500	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
33.	03501- 03600	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
34.	04601- 04700	Fercy Kofi	Sem Beti	2-6-2014	Tnd tgn buku
35.	04701- 04800	Fercy Kofi	Sem Beti	2-6-2014	Tnd tgn buku
36.	02901- 03000	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
37.	02701-	Fercy	Sem	20-6-2014	

Halaman 19 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kofi	Beti		
38.	04901-05000	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
39.	05001-05100	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
40.	05101-05200	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
41.	00501-00600	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	
42.	00601-00700	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	
43.	02801-02900	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	
44.	05601-05700	Fercy Kofi	Sem Beti	7-7-2014	
45.	05501-05600	Fercy Kofi	Sem Beti	7-7-2014	
46.	05701-05800	Fercy Kofi	Sem Beti	14-7-2014	
47.	05801-05900	Yeane Nenobais	Sem Beti	15-7-2014	
48.	05901-06000	Yeane Nenobais	Sem Beti	15-7-2014	
49.	08101-08200	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014	
50.	08201-08300	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014	
51.	08301-08400	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014	
52.	08601-08700	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014	
53.	08501-08600	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014	
54.	08701-	Fercy	Sem	4-8-2014	

Halaman 20 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kofi	Beti		
55.	08801-08900	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
56.	08901-09000	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
57.	07001-07100	Fercy Kofi	Sem Beti	12-8-2014	
58.	07101-07200	Fercy Kofi	Sem Beti	12-8-2014	
59.	07501-07600	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014	
60.	07801-07900	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014	
61.	07901-08000	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014	
62.	07301-07400	Wel Nenobais	Sem Beti	27-8-2014	
63.	07401-07500	Wel Nenobais	Sem Beti	27-8-2014	
64.	07701-07800	Fercy Kofi	Sem Beti	8-9-2014	
65.	09201-09300	Maria Da Costa	Sem Beti	1-10-2014	
66.	09601-09700	Wel Nenobais	Sem Beti	8-10-2014	
67.	09301-09400	Fercy Kofi	Sem Beti	14-10-2014	
68.	09401-09500	Fercy Kofi	Sem Beti	14-10-2014	
69.	12901-13000	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	
70.	12801-12900	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	
71.	10801-	Fercy	Sem	19-11-	

Halaman 21 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kofi	Beti	2014	
72.	10901-11000	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
73.	10501-10600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
74.	10301-10400	Yeane Nenobais	Sem Beti	21-11-2014	
75.	10401-10500	Yeane Nenobais	Sem Beti	21-11-2014	
76.	12501-12600	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	
77.	05201-05300	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	
78.	004301-04400	Ferci Kofi	Sem Beti via Yane Nenobais	23-5-2014	
79.	003801-03900	Ferci Kofi	Sem Beti via Yane Nenobais	23-5-2014	
80.	09101-09200	Wel Nenobais	Sem Beti	22-10-2014	
81.	09201-09300	Wel Nenobais	Sem Beti	22-10-2014/1-10-2014	
82.	00701-00800	Yane Nenobais	Sem Beti	17-11-2014	

## 2) Material batu pecah 1/2, sebanyak 2 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00901-01000	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
2	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	

## 3) Material batu pecah 2/3, sebanyak 5 buku, antara lain :

Halaman 22 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
2	00601-00700	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
3	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	21-3-2014	
4	01401-01500	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
5	00201-00300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	

#### 4) Material batu pecah 3/5, sebanyak 6 buku, antara lain :

N o	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
2	00501-00600	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
3	00601-00700	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014	
4	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
5	00801-00900	Wel Nenobais	Sem Beti	8-10-2014	
6	12701-12800	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	

#### 5) Material Sirtu, sebanyak 3 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
2	02201-02300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-9-2014	Tnd tgn buku
3	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-9-2014	Tnd tgn buku

#### 6) Material batu kali, sebanyak 10 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
----	----------	------------------	---------------	----------------	-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	00001-00100	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
2	00101-00200	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
3	00201-00300	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
4	00301-00400	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
5	00401-00500	Fercy Kofi	Sem Beti	21-2-2014	
6	00301-00400	Fercy Kofi	Sem Beti	21-2-2014	
7	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	
8	00401-00500	Fercy Kofi	Sem Beti	7-4-2014	
9	00501-00600	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
10	02001-02100	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014	

### 7) Material Abu batu, sebanyak 4 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
2	00101-00200	Fercy Kofi	Sem Beti	14-7-2014	
3	00201-00300	Maria Da Costa	Sem Beti	1-10-2014	
4	00301-00400	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	

- Bahwa dari pengambilan Benda Berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2014 sebanyak 112 (seratus dua belas) buku tersebut, ternyata terdakwa baru melakukan penyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

### 1) Dari 82 buku material jenis pasir yang diambil, yang telah disetor sebanyak 32 buku senilai RP48.000.000,-, sebanyak 7 buku disetor ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, dan sisanya sebanyak 44 buku senilai RP66.000.000,-

belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1.	00401-00500	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
2.	00301-00400				Belum disetor
3.	00201-00300				Belum disetor
4.	00601-00700	Sem Beti	17-3-2014	17-3-2014	Lunas
5.	00501-00600	Sem Beti	10-3-2014	10-3-2014	Lunas
6.	00801-00900	Sem Beti	17-3-2014	17-3-2014	Lunas
7.	00701-00800				Belum disetor
8.	01001-01100				Belum disetor
9.	01301-01400				Belum disetor
10.	01401-01500				Belum disetor
11.	15201-15300				Belum disetor
12.	15301-15400				Belum disetor
13.	15401-15500	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
14.	15501-15600	Sem Beti	18-7-2014	18-7-2014	Lunas
15.	15601-15700	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
16.	15701-15800				Belum disetor
17.	15801-15900	Sem Beti	8-4-2014	8-4-2014	Lunas
18.	15901-16000	Sem Beti	18-7-2014	18-7-2014	Lunas
19.	00201-00300				Belum disetor
20.	02401-02500	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
21.	01101-01200	Sem Beti	7-5-2014	7-5-2014	Lunas
22.	02301-02400	Sem Beti	7-5-2014	7-5-2014	Lunas
23.	01901-02000	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
24.	01801-01900	Sem Beti	23-6-2014	23-6-2014	Lunas
25.	01701-01800				Belum disetor

Halaman 25 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26.	01001-01100	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
27.	00801-00900	Sem Beti	5-6-2014	5-6-2014	Lunas
28.	00701-00800	Sem Beti	5-6-2014	5-6-2014	Lunas
29.	03001-03100	Sem Beti	23-6-2014	23-6-2014	Lunas
30.	03101-03200	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
31.	03201-03300				Belum disetor
32.	03401-03500				Belum disetor
33.	03501-03600	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
34.	04601-04700				Belum disetor
35.	04701-04800	Sem Beti	26-11-2014	26-11-2014	Lunas
36.	02901-03000	Yane Nenobais	8-7-2014	8-7-2014	Lunas
37.	02701-02800				Disetor ke ibu Yane
38.	04901-05000				sda
39.	05001-05100	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
40.	05101-05200	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
41.	00501-00600	Sem Beti	3-9-2014	3-9-2014	Lunas
42.	00601-00700				Belum disetor
43.	02801-02900				Belum disetor
44.	05601-05700				Belum disetor
45.	05501-05600				Belum disetor
46.	05701-05800	Sem Beti	5-8-2014	5-8-2014	Lunas
47.	05801-05900	Sem Beti	9-10-2014	9-10-2014	Lunas
48.	05901-06000				Belum disetor
49.	08101-08200				Disetor ke ibu yane
50.	08201-08300	Sem Beti	15-8-2014	15-8-2014	Lunas
51.	08301-08400				Belum disetor
52.	08601-08700				Belum disetor
53.	08501-08600	Sem Beti	6-9-2014	9-9-2014	Lunas
54.	08701-08800				Belum disetor

Halaman 26 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55.	08801-08900	Sem Beti	7-10-2014	7-10-2014	Lunas
56.	08901-09000				Belum disetor
57.	07001-07100				Belum disetor
58.	07101-07200				Belum disetor
59.	07501-07600				Belum disetor
60.	07801-07900				Belum disetor
61.	07901-08000				Belum disetor
62.	07301-07400				Belum disetor
63.	07401-07500				Belum disetor
64.	07701-07800				Belum disetor
65.	09201-09300				Belum disetor
66.	09601-09700				Belum disetor
67.	09301-09400	Sem Beti	3-11-2014	3-11-2014	Lunas
68.	09401-09500				Belum disetor
69.	12901-13000				Belum disetor
70.	12801-12900	Sem Beti	21-11-2014	21-11-2014	Lunas
71.	10801-10900				Belum disetor
72.	10901-11000				Belum disetor
73.	10501-10600				Belum disetor
74.	10301-10400				Belum disetor
75.	10401-10500				Belum disetor
76.	12501-12600				Belum disetor
77.	05201-05300				Belum disetor
78.	004301-04400				Disetor ke ibu yane
79.	003801-03900				sda
80.	09101-09200				sda
81.	09201-09300				sda
82.	00701-00800				Belum disetor

2) Dari 2 buku material jenis batu pecah 1/2 yang diambil, yang telah disetor sebanyak 1 buku senilai RP3.900.000,-, sedangkan sisanya



sebanyak 1 buku senilai RP3.900.000,- belum disetor dengan rincian

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00901-01000	Sem Beti	17-12-2014	17-12-2014	Lunas
2	00701-00800				Belum disetor

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100	Sem Beti			Belum disetor
2	00601-00700	Sem Beti			Belum disetor
3	01001-01100	Sem Beti			Belum disetor
4	01401-01500	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
5	00201-00300	Sem Beti			Belum disetor

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran  Ke Bendahara	Tgl penyetoran  Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100	Sem Beti			Belum disetor
2	00501-00600	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
3	00601-00700	Sem Beti			Belum disetor
4	01501-01600	Sem Beti			Belum disetor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	00801-00900	Sem Beti		Belum disetor
6	12701-12800	Sem Beti		Belum disetor

- 5) Dari 3 buku material jenis sirtu yang diambil sesuai rincian diatas, sebanyak 2 buku disetor ke ibu Yane, sedangkan 1 belum disetor senilai **RP1.020.000,-**, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	01001-01100				Belum disetor
2	02201-02300				Disetor ke ibu Yane
3	01501-01600				sda

- 6) Dari 10 buku material jenis batu kali yang diambil, yang telah disetor sebanyak 6 buku senilai **RP11.880.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 4 buku senilai **RP7.920.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100				Belum disetor
2	00101-00200				Belum disetor
3	00201-00300	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
4	00301-00400	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
5	00401-00500	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
6	00301-00400	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
7	00701-00800	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
8	00401-00500	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
9	00501-00600				Belum disetor
10	02001-02100				Belum disetor

- 7) Empat buku material jenis abu batu yang diambil, semuanya telah disetor senilai **RP10.800.000,-**, dengan rincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	No. Setor	Penyetor	Tgl penyetoran  Ke Bendahara	Tgl penyetoran  Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
2	00101-00200	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
3	00201-00300	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
4	00301-00400	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas

- Dengan demikian sesuai dengan Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2013 dan Tahun 2014 bahwa jumlah uang hasil penjualan Benda Berharga atau jumlah uang Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” yang belum disetor oleh Terdakwa selama Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp238.380.000, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Tahun 2013 sebesar RP128.640.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); dan
  - 2) Tahun 2014 sebesar RP109.740.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa SEM BETI Alias SEM bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  1. Undang-undang RI Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 16 Ayat (2) : “Penerimaan harus disetor ke Kasa Negara/daerah pada waktunya;
  3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 16 Ayat (4)  
“penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah”. Sehingga wajib untuk disetorkan ke kas negara/daerah”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SEM BETI Alias SEM, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp238.380.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Sesuai dengan Laporan Hasil

Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : LHAJ-41/PW24/5/2016, tanggal 18 Februari 2016 Perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Pajak Pertambangan (Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa Ia Terdakwa **SEM BETI Alias SEM** selaku Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/ 25/ 63.A/ 2011/UP tanggal 12 April 2011 dan sebagai Koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam dan Batuan serta Penertiban Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau Di Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014 tanggal 28 April 2014 pada kurun waktu antara tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang yang diperbantukan untuk mengelola Benda Berharga dengan cara membantu mendistribusikan buku benda berharga yang diterima dari Dinas PPKAD Kabupaten Kupang kemudian terdakwa selaku petugas penagih yang berada di mulut/area tambang guna menagih pajak galian "C" dari pihak ketiga (penambang galian "C"). Selanjutnya terdakwa selaku petugas penagih akan menerima

Halaman 31 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari penambang berupa sejumlah uang dan menyerahkan karcis sebagai alat bukti bayar kepada penambang (instrumen pembayaran), kemudian uang hasil tagihan tersebut terdakwa menyetorkan kepada bendahara penerima dan penyetoran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang untuk selanjutnya dicatat pada buku kas penerimaan bendahara penerima dan dalam waktu paling lama 1x24 Jam terhitung sejak diterimanya uang tersebut maka uang tersebut sudah harus disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bank NTT, Nomor Rekening 001 01.04.000.897-3 dan selanjutnya melaporkan bukti setoran pajak tersebut kepada Kepala Dinas PPKAD sebagai bukti.

- Bahwa selanjutnya bendahara penerima dan penyetoran merekap uang penyetoran dari petugas pos jaga kemudian pada akhir tahun melaporkannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat-pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang sebagai Dinas Teknis yang membidangi pertambangan dan energi untuk mengetahui penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan hasil pertambangan dan energi.
- Bahwa besaran harga jual material, ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kupang Nomor : 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan harga jual mulut tambang bahan galian batuan di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Material	Tarif Pajak/M3 [RP]	Ket
1	Pasir penutup	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
2	Pasir pasang	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
3	Sirtu	3.400	harga per bukannya RP1.020.000,-.
4	Tanah Liat	3.400	Tidak cetak
5	Tanah putih	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
6	Tanah urug	3.000	Tidak cetak
7	Kelikir koral	4.000	Tidak cetak
8	Batu karang	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
9	Batu kali	6.600	harga per bukannya RP1.980.000,-.
10	Batu pecah 1/2	13.000	harga per bukannya RP3.900.000,-.
11	Batu pecah 2/3	12.000	harga per bukannya RP3.600.000,-.
12	Batu pecah 3/5	11.000	harga per bukannya RP3.300.000,-.
13	Batu pecah 5/7	10.000	Tidak cetak
14	Abu batu	9.000	harga per bukannya RP2.700.000,-.

Halaman 32 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15	Pasir putih	9.400	Tidak cetak
16	Batu warna	20.000	Tidak cetak
17	Marmer	50.000	Tidak cetak
18	Granit	10.000	Tidak cetak
19	Batu apung	9.000	Tidak cetak
20	Kerikil bukit	4.000	Tidak cetak

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2013, terdakwa atas inisiatif sendiri telah mengambil benda berharga sebanyak 114 (seratus empat belas) buku dari Saksi MARIA LURDES DA COSTA Alias MARIA selaku petugas penyimpan benda berharga, sedangkan pada Tahun 2014 terdakwa mengambil benda berharga sebanyak 112 (seratus dua belas buku) dari Saksi FERCY MARIANA KOFI, A.Md. Alias FERCY selaku petugas penyimpan benda berharga, kemudian kesemuanya dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk diberikan kepada petugas yang ada di pos penertiban Takari maupun kepada Pengusaha yang memiliki wilayah tambang di Kecamatan Takari.
- Bahwa terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 114 (seratus empat belas) buku berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" pada tahunh 2013 dengan rincian sebagai berikut :

### 8) Material jenis pasir sebanyak 87 buku antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00501-00600	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	
2	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	
3	03001-03100	Fercy Kofi	Sem Beti	28-2-2013	
4	03101-03200	Fercy Kofi	Sem Beti	28-2-2013	
5	02101-02200	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
6	02001-02100	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
7	02801-02900	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
8	03701-03800	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
9	03901-04000	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
10	04701-04800	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
11	04801-04900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
12	01801-01900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	

Halaman 33 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
14	04401-04500	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
15	04001-04100	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
16	04301-04400	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
17	04201-04300	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
18	02301-02400	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
19	05101-05200	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
20	05201-05300	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
21	05001-05100	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
22	05801-05900	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
23	05901-06000	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
24	09401-09500	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
25	09301-09400	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
26	09201-09300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
27	09101-09200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
28	09001-09100	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
29	09601-09700	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	
30	07001-07100	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	
31	09901-10000	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	
32	09701-09800	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	
33	09801-09900	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	
34	07101-07200	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
35	07601-07700	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
36	07301-07400	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
37	07401-07500	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
38	07501-07600	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
39	07701-07800	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
40	07801-07900	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
41	07901-08000	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
42	0801-0900	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013	
43	08501-08600	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013	

Halaman 34 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44	08901-09000	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013	
45	08601-08700	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013	
46	08401-08500	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
47	08701-08800	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
48	10401-10500	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013	
49	10301-10400	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013	
50	10201-10300	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013	
51	10101-10200	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013	
52	10001-10100	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013	
53	10701-10800	Wel Nenobais	Sem Beti	5-7-2013	
54	10801-10900	Wel Nenobais	Sem Beti	5-7-2013	
55	06601-06700	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013	
56	08801-08900	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013	
57	10901-11000	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013	
58	06101-06200	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013	
59	06201-06300	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013	
60	12401-12500	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013	
61	12001-12100	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013	
62	12101-12200	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013	
63	12201-12300	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013	
64	12301-12400	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013	
65	14101-14200	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013	
66	14001-14100	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013	
67	14601-14700	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013	
68	13401-13500	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013/11-9-2013	
69	13501-13600	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013	
70	13201-13300	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013	
71	13001-13100	Wel Nenobais	Sem Beti	22-11-2013	
72	13901-14000	Wel Nenobais	Sem Beti	22-11-2013	
73	Tanpa nomor	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
74	00901-01000	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	

Halaman 35 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

75	03401-03500	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
76	03301-03400	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
77	03601-03700	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
78	04101-04200	Yane Nenobais	Sem Beti	4-4-2013	
79	04601-04700	Yane Nenobais	Sem Beti	4-4-2013	
80	06401-06500	Yane Nenobais	Sem Beti	16-7-2013	
81	06301-06400	Yane Nenobais	Sem Beti	16-7-2013	
82	011601-011700	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
83	011501-011600	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
84	011401-011500	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
85	011701-011800	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
86	013301-013400	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	
87	013401-013500	Yane Nenobais	Sem Beti	7-10-2013/11-9-2013	
88	013101-013200	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	

### 9) Material jenis batu pecah 1/2 sebanyak 1 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00101-00200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	

### 10) Material jenis batu pecah 2/3 sebanyak 9 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01701-01800	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
2	01601-01700	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
3	02401-02500	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	

Halaman 36 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	03401-03500	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	
5	03301-03400	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	
6	02901-03000	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013	
7	00001-00100	Yane Nenobais	Sem Beti	27-2-2013	
8	0101-00200	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	
9	0201-00300	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	

### 11) Material jenis batu pecah 3/5 sebanyak 3 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	02101-02200	Fercy Kofi	Sem Beti	11-06-2013	
2	02201-02300	Fercy Kofi	Sem Beti	11-06-2013	
3	01901-02000	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	

### 12) Material jenis Sirtu sebanyak 8 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01101-01200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
2	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
3	03801-03900	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	
4	05601-05700	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
5	05701-05800	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
6	05801-05900	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
7	05501-05600	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
8	005101-005200	Maria Da Costa	Sem Beti	27-1-2014	

### 13) Material jenis batu kali sebanyak 4 buku antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	02101-02200	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013	
3	01701-01800	Maria Da Costa	Sem Beti	24-7-2013 / 27- 1-2014	
4	02901-03000	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2014	

## 14) Material jenis batu karang sebanyak 2 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	02501-02600	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	Kembali utuh
2	02601-02700	Maria Da Costa	Sem Beti	27-1-2014	

- Bahwa dari pengambilan Benda Berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang dilakukan oleh Terdakwa selama Tahun 2013 sebanyak 114 (seratus empat belas) buku tersebut, ternyata terdakwa baru melakukan penyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

- Dari 87 buku material jenis pasir yang di ambil sesuai rincian diatas, yang telah disetor sebanyak 26 buku senilai Rp39.000.000,- sedangkan sisanya sebanyak 56 buku senilai Rp84.000.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00501-00600	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
2	00601-00700	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
3	03001-03100	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
4	03101-03200	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
5	02101-02200	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
6	02001-02100	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
7	02801-02900				Belum disetor
8	03701-03800	Sem Beti	20-3-2013	20-3-2013	Lunas

Halaman 38 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03901-04000				Belum disetor
10	04701-04800				Belum disetor
11	04801-04900				Belum disetor
12	01801-01900				Belum disetor
13	01501-01600				Belum disetor
14	04401-04500				Belum disetor
15	04001-04100				Belum disetor
16	04301-04400	Yane Nenobais	15-4-2013	15-4-2013	Lunas
17	04201-04300	Yane Nenobais	22-4-2013	22-4-2013	Lunas
18	02301-02400	Yane Nenobais	15-4-2013	15-4-2013	Lunas
19	05101-05200	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas
20	05201-05300	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas
21	05001-05100				Belum disetor
22	05801-05900	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas
23	05901-06000				Belum disetor
24	09401-09500				Belum disetor
25	09301-09400				Belum disetor
26	09201-09300				Belum disetor
27	09101-09200				Belum disetor
28	09001-09100				Belum disetor
29	09601-09700				Belum disetor
30	07001-07100				Belum disetor
31	09901-10000	Yane Nenobais	2-9-2013	2-9-2013	Lunas
32	09701-09800				Belum disetor
33	09801-09900				Belum disetor
34	07101-07200				Belum disetor
35	07601-07700	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
36	07301-07400				Belum disetor

Halaman 39 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	07401-07500				Belum disetor
38	07501-07600	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
39	07701-07800				Belum disetor
40	07801-07900	Yane Nenobais	2-9-2013	2-9-2013	Lunas
41	07901-08000				Belum disetor
42	0801-0900				Belum disetor
43	08501-08600				Belum disetor
44	08901-09000				Belum disetor
45	08601-08700				Belum disetor
46	08401-08500	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
47	08701-08800	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
48	10401-10500				Belum disetor
49	10301-10400	Sem Beti	15-7-2013	15-7-2013	Lunas
50	10201-10300	Sem Beti	15-7-2013	15-7-2013	Lunas
51	10101-10200				Belum disetor
52	10001-10100				Belum disetor
53	10701-10800				Belum disetor
54	10801-10900				Belum disetor
55	06601-06700				Belum disetor
56	08801-08900				Belum disetor
57	10901-11000				Belum disetor
58	06101-06200				Belum disetor
59	06201-06300				Belum disetor
60	12401-12500				Belum disetor
61	12001-12100	Sem Beti	9-10-2013	9-10-2013	Lunas
62	12101-12200				Belum disetor
63	12201-12300				Belum disetor
64	12301-12400				Belum disetor
65	14101-14200				Belum disetor
66	14001-14100				Belum disetor
67	14601-14700				Belum disetor

Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	13401-13500				Belum disetor
69	13501-13600				Belum disetor
70	13201-13300				Belum disetor
71	13001-13100				Belum disetor
72	13901-14000				Belum disetor
73	Tanpa no seri				Belum disetor
74	00901-01000				Belum disetor
75	03401-03500				Belum disetor
76	03301-03400	Sem Beti	30-5-2013	30-5-2013	Lunas
77	03601-03700	Sem Beti	30-5-2013	20-3-2013	Lunas
78	04101-04200	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
79	04601-04700				Belum disetor
80	06401-06500				Belum disetor
81	06301-06400	Sem Beti	14-8-2013	14-8-2013	Lunas
82	011601- 011700				Belum disetor
83	011501- 011600				Belum disetor
84	011401- 011500				Belum disetor
85	011701- 011800	Sem Beti	9-10-2013	9-10-2013	Lunas
86	013301- 013400				Belum disetor
87	013401- 013500				Dobel [kolom 68]
88	013101- 013200				Belum disetor

- 9) Dari 1 buku material jenis batu pecah  $\frac{1}{2}$  yang diambil sesuai rincian diatas, belum ada uang yang disetor senilai RP3.900.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran	Tgl penyetoran	Ket

Halaman 41 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ke Bendahara	Ke Kasda oleh Bendahara	
1	00101-00200			Belum disetor

10) Dari 9 buku material jenis batu pecah 2/3 yang diambil sesuai rincian diatas, yang baru disetor sebanyak 2 buku senilai **RP7.200.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 7 buku senilai RP25.200.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl Penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	01701-01800	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
2	01601-01700	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
3	02401-02500				Belum disetor
4	03401-03500				Belum disetor
5	03301-03400				Belum disetor
6	02901-03000				Belum disetor
7	00001-00100				Belum disetor
8	0101-00200				Belum disetor
9	0201-00300				Belum disetor

11) Dari 3 buku material jenis batu pecah 3/5 yang diambil sesuai rincian di atas, yang baru disetor sebanyak 2 buku senilai **RP6.600.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 1 buku senilai RP3.300.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	02101- 02200	Sem Beti	17-06-2013	17-06-2013	Lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	02201-02300	Sem Beti	17-06-2013	17-06-2013	Lunas
3	01901-02000				Tdk dpt dipertanggungjawabkan

12) Dari 8 buku material jenis Sirtu yang diambil sesuai rincian diatas, yang baru disetor sebanyak 1 buku senilai **RP1.020.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 6 buku senilai **RP6.120.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl Penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	01101-01200	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
2	00601-00700				Belum disetor
3	03801-03900				Belum disetor
4	05601-05700				Tdk dpt dipertanggungjwbkan
5	05701-05800				Belum disetor
6	05801-05900				Belum disetor
7	05501-05600				Belum disetor
8	005101-005200				Belum disetor

13) Dari 4 buku material jenis batu kali yang diambil sesuai rincian diatas, belum ada uang yang disetor atau tunggakan senilai **RP7.920.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl Penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00601-00700				Belum disetor
2	02101-02200				Belum disetor
3	01701-01800				Belum disetor
4	02901-03000				Belum disetor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Dari 2 buku material jenis batu karang yang diambil sesuai rincian diatas, 1 bukunya telah dikembalikan sedangkan sisanya yang 1 buku senilai **RP1.500.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	02501-02600				Kembali utuh
2	02601-02700				Belum disetor

- Bahwa kemudian pada Tahun 2014 Terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 112 (seratus dua belas) buku dari Saksi FERCY MARIANA KOFI, A.Md, Alias FERCY berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" dengan rincian sebagai berikut :

**8) Material pasir, sebanyak 82 buku, antara lain :**

No.	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
83.	00401- 00500	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
84.	00301- 00400	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
85.	00201- 00300	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
86.	00601- 00700	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
87.	00501- 00600	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
88.	00801- 00900	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
89.	00701- 00800	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
90.	01001- 01100	Fercy Kofi	Sem Beti	13-2-2014	
91.	01301- 01400	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	

Halaman 44 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01401-01500	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
93.	15201-15300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
94.	15301-15400	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
95.	15401-15500	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
96.	15501-15600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
97.	15601-15700	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
98.	15701-15800	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
99.	15801-15900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
100.	15901-16000	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
101.	00201-00300	Wel Nenobais	Sem Beti	26-2-2014	
102.	02401-02500	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	
103.	01101-01200	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	
104.	02301-02400	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	
105.	01901-02000	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
106.	01801-01900	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
107.	01701-01800	Fercy Kofi	Sem Beti	21-3-2014	
108.	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	07-4-2014	

Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109.	00801-00900	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014	
110.	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014	
111.	03001-03100	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	
112.	03101-03200	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	
113.	03201-03300	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	
114.	03401-03500	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
115.	03501-03600	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
116.	04601-04700	Fercy Kofi	Sem Beti	2-6-2014	Tnd tgn buku
117.	04701-04800	Fercy Kofi	Sem Beti	2-6-2014	Tnd tgn buku
118.	02901-03000	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
119.	02701-02800	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
120.	04901-05000	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
121.	05001-05100	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
122.	05101-05200	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
123.	00501-00600	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	
124.	00601-00700	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	
125.	02801-02900	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	

Halaman 46 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.	05601-05700	Fercy Kofi	Sem Beti	7-7-2014
127.	05501-05600	Fercy Kofi	Sem Beti	7-7-2014
128.	05701-05800	Fercy Kofi	Sem Beti	14-7-2014
129.	05801-05900	Yeane Nenobais	Sem Beti	15-7-2014
130.	05901-06000	Yeane Nenobais	Sem Beti	15-7-2014
131.	08101-08200	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014
132.	08201-08300	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014
133.	08301-08400	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014
134.	08601-08700	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014
135.	08501-08600	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014
136.	08701-08800	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014
137.	08801-08900	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014
138.	08901-09000	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014
139.	07001-07100	Fercy Kofi	Sem Beti	12-8-2014
140.	07101-07200	Fercy Kofi	Sem Beti	12-8-2014
141.	07501-07600	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014
142.	07801-07900	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014

Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07301-08000	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014	
144.	07301-07400	Wel Nenobais	Sem Beti	27-8-2014	
145.	07401-07500	Wel Nenobais	Sem Beti	27-8-2014	
146.	07701-07800	Fercy Kofi	Sem Beti	8-9-2014	
147.	09201-09300	Maria Da Costa	Sem Beti	1-10-2014	
148.	09601-09700	Wel Nenobais	Sem Beti	8-10-2014	
149.	09301-09400	Fercy Kofi	Sem Beti	14-10-2014	
150.	09401-09500	Fercy Kofi	Sem Beti	14-10-2014	
151.	12901-13000	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	
152.	12801-12900	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	
153.	10801-10900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
154.	10901-11000	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
155.	10501-10600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
156.	10301-10400	Yeane Nenobais	Sem Beti	21-11-2014	
157.	10401-10500	Yeane Nenobais	Sem Beti	21-11-2014	
158.	12501-12600	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	
159.	05201-05300	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

160.	004301-04400	Ferci Kofi	Sem Beti via Yane Nenobais	23-5-2014	
161.	003801-03900	Ferci Kofi	Sem Beti via Yane Nenobais	23-5-2014	
162.	09101-09200	Wel Nenobais	Sem Beti	22-10-2014	
163.	09201-09300	Wel Nenobais	Sem Beti	22-10-2014/1-10-2014	
164.	00701-00800	Yane Nenobais	Sem Beti	17-11-2014	

## 9) Material batu pecah 1/2, sebanyak 2 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00901-01000	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
2	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	

## 10) Material batu pecah 2/3, sebanyak 5 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
2	00601-00700	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
3	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	21-3-2014	
4	01401-01500	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
5	00201-00300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri  
11)Material batu pecah 95, sebanyak 6 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
2	00501-00600	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
3	00601-00700	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014	
4	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
5	00801-00900	Wel Nenobais	Sem Beti	8-10-2014	
6	12701-12800	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	

12)Material Sirtu, sebanyak 3 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
2	02201-02300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-9-2014	Tnd tgn buku
3	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-9-2014	Tnd tgn buku

13)Material batu kali, sebanyak 10 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
2	00101-00200	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
3	00201-00300	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
4	00301-00400	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
5	00401-00500	Fercy Kofi	Sem Beti	21-2-2014	

Halaman 50 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6	00301-00400	Fercy Kofi	Sem Beti	21-2-2014	
7	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	
8	00401-00500	Fercy Kofi	Sem Beti	7-4-2014	
9	00501-00600	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
10	02001-02100	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014	

## 14) Material Abu batu, sebanyak 4 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
2	00101-00200	Fercy Kofi	Sem Beti	14-7-2014	
3	00201-00300	Maria Da Costa	Sem Beti	1-10-2014	
4	00301-00400	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	

- Bahwa dari pengambilan Benda Berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2014 sebanyak 112 (seratus dua belas) buku tersebut, ternyata terdakwa baru melakukan penyetoran ke Kas Daerah sesuai dengan Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

8) Dari 82 buku material jenis pasir yang diambil, yang telah disetor sebanyak 32 buku senilai RP48.000.000,-, sebanyak 7 buku disetor ke ibu Yane sedangkan sisanya sebanyak 44 buku senilai **RP66.000.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
83.	00401-00500	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
84.	00301-00400				Belum disetor
85.	00201-00300				Belum disetor
86.	00601-00700	Sem Beti	17-3-2014	17-3-2014	Lunas
87.	00501-00600	Sem Beti	10-3-2014	10-3-2014	Lunas
88.	00801-00900	Sem Beti	17-3-2014	17-3-2014	Lunas
89.	00701-00800				Belum disetor
90.	01001-01100				Belum disetor

Halaman 51 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.	01301-01400				Belum disetor
92.	01401-01500				Belum disetor
93.	15201-15300				Belum disetor
94.	15301-15400				Belum disetor
95.	15401-15500	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
96.	15501-15600	Sem Beti	18-7-2014	18-7-2014	Lunas
97.	15601-15700	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
98.	15701-15800				Belum disetor
99.	15801-15900	Sem Beti	8-4-2014	8-4-2014	Lunas
100.	15901-16000	Sem Beti	18-7-2014	18-7-2014	Lunas
101.	00201-00300				Belum disetor
102.	02401-02500	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
103.	01101-01200	Sem Beti	7-5-2014	7-5-2014	Lunas
104.	02301-02400	Sem Beti	7-5-2014	7-5-2014	Lunas
105.	01901-02000	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
106.	01801-01900	Sem Beti	23-6-2014	23-6-2014	Lunas
107.	01701-01800				Belum disetor
108.	01001-01100	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
109.	00801-00900	Sem Beti	5-6-2014	5-6-2014	Lunas
110.	00701-00800	Sem Beti	5-6-2014	5-6-2014	Lunas
111.	03001-03100	Sem Beti	23-6-2014	23-6-2014	Lunas
112.	03101-03200	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
113.	03201-03300				Belum disetor
114.	03401-03500				Belum disetor
115.	03501-03600	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
116.	04601-04700				Belum disetor
117.	04701-04800	Sem Beti	26-11-2014	26-11-2014	Lunas
118.	02901-03000	Yane Nenobais	8-7-2014	8-7-2014	Lunas
119.	02701-02800				Disetor ke ibu Yane sda
120.	04901-05000				
121.	05001-05100	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
122.	05101-05200	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
123.	00501-00600	Sem Beti	3-9-2014	3-9-2014	Lunas
124.	00601-00700				Belum disetor
125.	02801-02900				Belum disetor
126.	05601-05700				Belum disetor
127.	05501-05600				Belum disetor
128.	05701-05800	Sem Beti	5-8-2014	5-8-2014	Lunas
129.	05801-05900	Sem Beti	9-10-2014	9-10-2014	Lunas
130.	05901-06000				Belum disetor
131.	08101-08200				Disetor ke ibu yane
132.	08201-08300	Sem Beti	15-8-2014	15-8-2014	Lunas
133.	08301-08400				Belum disetor

Halaman 52 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134.	08601-08900				Belum disetor
135.	08501-08600	Sem Beti	6-9-2014	9-9-2014	Lunas
136.	08701-08800				Belum disetor
137.	08801-08900	Sem Beti	7-10-2014	7-10-2014	Lunas
138.	08901-09000				Belum disetor
139.	07001-07100				Belum disetor
140.	07101-07200				Belum disetor
141.	07501-07600				Belum disetor
142.	07801-07900				Belum disetor
143.	07901-08000				Belum disetor
144.	07301-07400				Belum disetor
145.	07401-07500				Belum disetor
146.	07701-07800				Belum disetor
147.	09201-09300				Belum disetor
148.	09601-09700				Belum disetor
149.	09301-09400	Sem Beti	3-11-2014	3-11-2014	Lunas
150.	09401-09500				Belum disetor
151.	12901-13000				Belum disetor
152.	12801-12900	Sem Beti	21-11-2014	21-11-2014	Lunas
153.	10801-10900				Belum disetor
154.	10901-11000				Belum disetor
155.	10501-10600				Belum disetor
156.	10301-10400				Belum disetor
157.	10401-10500				Belum disetor
158.	12501-12600				Belum disetor
159.	05201-05300				Belum disetor
160.	004301-04400				Disetor ke yane
161.	003801-03900				sda
162.	09101-09200				sda
163.	09201-09300				sda
164.	00701-00800				Belum disetor

- 9) Dari 2 buku material jenis batu pecah 1/2 yang diambil, yang telah disetor sebanyak 1 buku senilai **RP3.900.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 1 buku senilai RP3.900.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00901-01000	Sem Beti	17-12-2014	17-12-2014	Lunas
2	00701-00800				Belum disetor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Dari 5 buku material jenis batu pecah 2/3 yang diambil, yang telah disetor sebanyak 1 buku senilai **RP3.600.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 4 buku senilai **RP14.400.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl Penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100	Sem Beti			Belum disetor
2	00601-00700	Sem Beti			Belum disetor
3	01001-01100	Sem Beti			Belum disetor
4	01401-01500	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
5	00201-00300	Sem Beti			Belum disetor

11) Dari 6 buku material jenis batu pecah 3/5 yang diambil, yang baru disetor sebanyak 1 buku senilai **RP3.300.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 5 buku senilai **RP16.500.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl Penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100	Sem Beti			Belum disetor
2	00501-00600	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
3	00601-00700	Sem Beti			Belum disetor
4	01501-01600	Sem Beti			Belum disetor
5	00801-00900	Sem Beti			Belum disetor
6	12701-12800	Sem Beti			Belum disetor

12) Dari 3 buku material jenis sirtu yang diambil sesuai rincian diatas, sebanyak 2 buku disetor ke ibu Yane, sedangkan 1 belum disetor senilai **RP1.020.000,-**, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	01001-01100				Belum disetor
2	02201-02300				Disetor ke ibu Yane
3	01501-01600				sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Dari 10 buku material jenis batu kali yang diambil, yang telah disetor sebanyak 6 buku senilai **RP11.880.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 4 buku senilai **RP7.920.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100				Belum disetor
2	00101-00200				Belum disetor
3	00201-00300	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
4	00301-00400	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
5	00401-00500	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
6	00301-00400	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
7	00701-00800	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
8	00401-00500	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
9	00501-00600				Belum disetor
10	02001-02100				Belum disetor

14) Empat buku material jenis abu batu yang diambil, semuanya telah disetor senilai **RP10.800.000,-**, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
2	00101-00200	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
3	00201-00300	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
4	00301-00400	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas

- Dengan demikian sesuai dengan Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2013 dan Tahun 2014 bahwa jumlah uang hasil penjualan Benda Berharga atau jumlah uang Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang belum disetor oleh Terdakwa selama Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp238.380.000, dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2013 sebesar **RP128.640.000,-** (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); dan
  - Tahun 2014 sebesar **RP109.740.000,-** (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 55 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan Terdakwa SEM BETI Alias SEM bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 16 Ayat (2) : "Penerimaan harus disetor ke Kasa Negara/daerah pada waktunya;
  3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 16 Ayat (4)  
"penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah". Sehingga wajib untuk disetorkan ke kas negara/daerah".
- Bahwa perbuatan Terdakwa SEM BETI Alias SEM, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp238.380.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHAI-41/PW24/5/2016, tanggal 18 Februari 2016 Perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Pajak Pertambahan (Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dari surat dakwaan dan selanjutnya melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 56 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 1. DEMUEL LEWAN MERU, S.P.

- Bahwa awal tahun 2013 secara struktural saksi menjabat sebagai Sekretaris Distamben Kab.Kupang berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.13/01/BKD.Kab.Kupang/2013 tanggal 09 Juli 2013 namun baru dilantik pada bulan Agustus tahun 2013 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris adalah mengelola administrasi umum meliputi urusan umum, ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola administrasi keuangan dan aset serta menyusun perencanaan dan pelaporan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang tahun 2013 dan 2014 dijabat oleh Ibrahim Humau, S.H ;
- Bahwa sebagai petugas penagih mulut/area tambang/penagih lapangan adalah petugas-petugas yang ada di pos penertiban di Kecamatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- Bahwa pada tahun 2013 penyimpan barang Distamben dijabat oleh Maria Da Costa dan pada tahun 2014 dijabat oleh Fercy Kofi, sedangkan bendahara penerimaan dan penyetoran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 dan 2014 dijabat oleh Marthen Keden;
- Bahwa tugas saksi yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" *tidak ada* karena Dinas Pertambangan dan Energi sebagai Dinas teknis yang membidangi Pertambangan hanya membantu Dinas PPKAD Kabupaten Kupang sebagai SKPD yang mencetak dalam mendistribusikan benda berharga ke pos-pos penertiban di Kecamatan yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kupang, namun kegiatan itu juga ditangani langsung oleh pejabat teknis fungsional yang ada di Distamben yaitu penyimpan barang ;
- Bahwa Teknis pelaksanaan pengelolaan benda berharga terkait Pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" dilakukan langsung oleh pejabat teknis fungsional yang ada pada Distamben Kab. Kupang dengan cara membantu mendistribusikan buku benda berharga yang diterima dari Dinas PPKAD Kabupaten Kupang kepada petugas penagih yang berada di mulut/area tambang guna menagih pajak galian "C" dari pihak ketiga (penambang galian "C"). Selanjutnya petugas penagih akan menerima pembayaran pajak galian "C" dari penambang berupa sejumlah uang dan menyerahkan karcis sebagai alat bukti bayar kepada penambang (instrumen pembayaran), kemudian uang hasil tagihan dimaksud disetorkan kepada bendahara penerima dan penyetoran pada Distamben Kab. Kupang untuk selanjutnya dicatat pada buku kas penerimaan bendahara penerima dan dalam

Halaman 57 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya uang tersebut, sudah harus disetorkan ke rekening Kas Daerah dan selanjutnya melaporkan setoran pajak tersebut kepada Kepala Dinas PPKAD sebagai bukti. Kemudian uang penyetoran dari petugas pos akan direkap oleh bendahara penerima dan penyetoran pada Distamben Kab Kupang dan diakhir tahun akan dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat-pejabat di Distamben sebagai Dinas Teknis yang membidangi pertambangan dan energi untuk mengetahui penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan hasil pertambangan dan energi.;

- Bahwa Pos Penertiban yang ada di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang merupakan salah satu pos yang juga ditetapkan melalui keputusan Bupati Kupang yang salah satu petugasnya adalah Terdakwa Sem Beti yang merupakan pegawai negeri sipil pada Kantor Camat Takari dan juga ditugaskan sebagai coordinator tim terpadu pos penertiban pajak yang sering mengambil benda berharga dari Distamben.
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait dengan Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan karcis penjualan galian C;
- Bahwa Petugas Penyimpan barang Distamben tahun 2013 dijabat oleh Maria Da Costadan tahun 2014 Fercy Kofi dan Bendahara penerimaan dan penyetoran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 dan 2014 dijabat oleh Marthen Keden;
- Bahwa atasan langsung terdakwa adalah Camat Takari ;
- Bahwa petugas di Pos Takari yang bertugas mengambil karcis adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada petugas lain yang mengambil karcis selain Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan karcis tersebut disetorkan kepada Bendahara Penerima;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertugas di Pos Takari hanya Terdakwa, petugas yang lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Kepala Pos Takari adalah Terdakwa dan koordinator pada Pos Takari Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 2. YEANE KORNALIA THERSIA NENOBAIS:

- Bahwa Tahun 2013 dan 2014 saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Aset pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang berdasarkan Keputusan Bupati Kupang, Nomor : 821.14/02/BKD.KAB.KPG/2012, tanggal 30 Maret 2012;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubag Keuangan dan Aset pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 37 tahun 2011 tentang Tugas pokok dan

Halaman 58 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fungsi Dinas Dinas Daerah dan kelengkapannya yaitu pengelolaan anggaran dan administrasi Keuangan serta pendataan aset Dinas. Namun untuk melaksanakan tugas tersebut, Kasubag Keuangan dan aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
  - b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan.
  - c. Pelaksanaan verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ) keuangan.
  - d. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun.
  - e. Pelaksanaan pengelolaan aset-aset dan penyusunan neraca.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- Bahwa tahun 2013 penyimpan barang Distamben dijabat oleh Maria Da Costa sedangkan pada tahun 2014 dijabat oleh Fercy Kofi Bendahara penerimaan dan penyetoran Marthen Keden ;
  - Bahwa
  - Bahwa petugas pos Takari yang saksi kenal hanyalah terdakwa Sem Beti karena dia adalah Kasi Trantib pada Kantor Camat Takari sekaligus sebagai koordinator pos penertiban di Kecamatan Takari yang sering mengambil buku bukti bayar pajak di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang.
  - Bahwa saksi tidak hafal jumlah buku benda berharga yang diambil oleh terdakwa Sem Beti dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang selama tahun 2013 dan 2014, namun semuanya dicatat dalam Bukti Pengeluaran Benda Berharga yang dipegang oleh penyimpan barang.
  - Bahwa khusus untuk buku benda berharga tidak dimasukan sebagai aset Distamben karena buku-buku tersebut adalah asetnya Dinas PPKAD Kabupaten Kupang.
  - Bahwa terdakwa Sem Beti pernah melakukan penyetoran uang hasil jual benda berharga kepada bendahara penerimaan dan penyetoran selama tahun 2013 dan 2014 karena disaat terdakwa Sem Beti datang ke kantor Distamben di Oelamasi untuk setor dan saat itu bendahara tidak masuk kantor, maka uangnya akan dititipkan oleh terdakwa Sem Beti kepada saksi.
  - Bahwa tidak semua setoran dibuatkan bukti setor, karena disaat terdakwa Sem Beti datang ke kantor Distamben untuk setor dan saat itu bendahara tidak masuk kantor maka dibuatkan kuitansi, tapi kalau saat terdakwa Sem Beti datang ke kantor Distamben untuk setor dan saat itu bendahara ada namun ada keperluan ditempat lain yang sifatnya hanya sebentar saja seperti keluar untuk makan atau ke bank, maka saat itulah terdakwa Sem Beti titip tanpa dibuatkan kuitansi.

Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penitipan uang yang dilakukan oleh terdakwa Sem Beti pada saksi tidak pernah dilakukan ditempat lain selain hanya dilakukan di kantor Distamben.

- Bahwa saksi sudah lupa jumlah uang yang pernah dititipkan terdakwa Sem Beti melalui saksi karena setelah saksi terima kemudian langsung disetorkan ke bendahara penerimaan.
  - Bahwa saksi kenal dengan 3 lembar catatan penyerahan uang tahun 2013 dan 3 lembar catatan penyerahan uang tahun 2014 dari Sem Beti kepada Jeane Nenobais dengan penjelasan bahwa semuanya saksi yang buat saat terdakwa Sem Beti titipkan uang pada saksi.
  - Bahwa semua uang yang diterima oleh saksi dari terdakwa Sem Beti sudah disetorkan ke bendahara penerimaan dan penyetoran.
  - Bahwa saksi sudah lupa jumlah uang titipan dari terdakwa Sem Beti yang telah saksi setorkan ke bendahara penerimaan karena ada juga uang titipan yang saksi terima tanpa dibuatkan kuitansi yang juga telah saksi setorkan ke bendahara;
  - Bahwa semua uang yang saksi setorkan ke bendahara merupakan uang jual benda berharga yang dititipkan oleh terdakwa Sem Beti.
  - Bahwa saksi pernah dimintai klarifikasi oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT pada pertengahan tahun 2015 di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang di Oelamasi untuk kepentingan audit investigative terkait dengan danya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014.
  - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah ini karena ada temuan dari BPKP pada Dinas Pertambangan dimana ada karcis yang tidak disetorkan ke kas negara;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas negara;
  - Bahwa apabila Bendahara penerima tidak ada maka uang hasil penjualan karcis dititipkan ke saksi, kemudian saksi akan menyerahkannya ke Bendahara;
  - Bahwa Terdakwa adalah koordinator pada Pos Takari
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. MARIA LURDES DA COSTA:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Penyimpan Barang pada Distamben Kab. Kupang berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 233/KEP/HK/2013,

Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2013 sedangkan pada tahun 2014 Penyimpan Barang pada Dinas

Pertambangan dan Energi Kab. Kupang dijabat oleh Fercy Kofi ;

- Bahwa tugas saksi sebagai Penyimpan Barang sebagaimana tertuang dalam Keputusan pengangkatan antara lain menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan barang dan bertanggung jawab memelihara barang yang berada pada Pengguna/Kuasa Pengguna (SKPD).
- Bahwa saksi telah melaksanakan tugasnya serta dalam melaksanakan tugas sebagai Penyimpan Barang, saksi bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas selaku Atasan Langsung yang saat itu dijabat oleh Ibrahim Humau, S.H yang kemudian digantikan oleh Lemuel Lewan Meru, S.IP pada pertengahan tahun 2013.
- Bahwa benar pada tahun 2013 dan 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang pernah mengelola Benda Berharga berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang mekanisme pengelolaannya Benda berharga berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" diambil oleh petugas Dinas Pertambangan dan Energi dari Dinas PPKAD Kabupaten Kupang selaku SKPD yang ditetapkan untuk mencetak, kemudian distribusikan ke Petugas Pos Penertiban yang ada di Kecamatan-kecamatan untuk selanjutnya dijual kepada setiap kendaraan yang mengangkut material tambang, kemudian uang hasil penjualan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan Penyetoran Distamben Kab. Kupang yang saat itu dijabat Marthen Keden, S.E.
- Bahwa benar Pos Penertiban yang ada di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang merupakan salah satu pos penerima benda berharga berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang pada tahun 2013 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 278/KEP/HK/2013, tanggal 29 Mei 2013 yang salah satu petugas pos yang saksi kenal adalah terdakwa Sem Beti.
- Bahwa cara penyetoran uang hasil penjualan benda berharga Bahan Galian Golongan "C" dilakukan langsung oleh petugas pos dengan menyetorkan uang hasil penjualan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan dan penyetoran Distamben Kab. Kupang.
- Bahwa dari 114 buku yang diambil, hanya satu buku saja yang dikembalikan oleh terdakwa Sem Beti yaitu buku material jenis batu karang nomor seri 02501-02600, sedangkan sisanya sebanyak 113 buku tidak dikembalikan.
- Bahwa buku-buku yang diterima dari Dinas PPKAD tidak dicatat sebagai aset Distamben Kabupaten Kupang karena buku-buku tersebut adalah asetnya Dinas PPKAD Kabupaten Kupang dan kami di Dinas Pertambangan dan Energi hanya membantu menyalurkan kepada wajib pajak yang ada di wilayah Kab. Kupang.

Halaman 61 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2013 Terdakwa mengambil buku atau benda berharga

sebanyak 114 (seratus empat belas) buku dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Material jenis pasir sebanyak 87 buku.
  - 2) Material jenis batu pecah 1/2 sebanyak 1 buku.
  - 3) Material jenis batu pecah 2/3 sebanyak 9 buku.
  - 4) Material jenis batu pecah 3/5 sebanyak 3 buku.
  - 5) Material jenis Sirtu sebanyak 8 buku.
  - 6) Material jenis batu kali sebanyak 4 buku.
  - 7) Material jenis batu karang sebanyak 2 buku.
- Bahwa kemudian pada Tahun 2014 Terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 112 (seratus dua belas) buku dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Material pasir sebanyak 82 buku.
  - 2) Material batu pecah 1/2 sebanyak 2 buku.
  - 3) Material batu pecah 2/3 sebanyak 5 buku.
  - 4) Material batu pecah 3/5 sebanyak 6 buku.
  - 5) Material Sirtu sebanyak 3 buku.
  - 6) Material batu kali sebanyak 10 buku.
  - 7) Material Abu batu sebanyak 4 buku.
- Bahwa buku yang dikembalikan telah diserahkan ke Dinas PPKAD yang saat itu diterima Hery Gay ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kupon/karcis dari saksi, dimana harga 1 kupon untuk pasir seharga Rp.15.000,-, untuk sirtu Rp. 18.000,-;
- Bahwa karcis yang tidak habis terjual pada tahun 2013 disetorkan kembali ke Dinas PPKAD;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan karcis;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum: (a) Keputusan Bupati Kupang Nomor : 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan harga jual mulut tambang bahan galian batuan di Kabupaten Kupang, (b) Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 233/KEP/HK/2013, tanggal 8 Mei 2013 yang menjadi dasar bagi saksi menjabat Penyimpan Barang, (c) 30 (Tiga Puluh) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 dan satu lembar catatan tangan penyerahan Benda Berharga tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah koordinator pada Pos Takari
- Bahwa hanya Terdakwa yang mengambil karcis dari saksi, tidak ada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 62 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 4. PERORANGAN MARIA KOFI, A.M.D.

- Bahwa saksi sebagai Penyimpan Barang pada Distamben Kab. Kupang berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 105/KEP/HK/2014, tanggal 6 Maret 2014, tanggal 6 Maret 2014 dengan tugas sebagaimana tertuang dalam Keputusan pengangkatan antara lain menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan barang dan bertanggung jawab memelihara barang yang berada pada Pengguna/Kuasa Pengguna (SKPD).
- Bahwa sedangkan pada tahun 2013 Penyimpan Barang pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang dijabat oleh Maria Da Costa;
- Bahwa saksi telah melaksanakan tugasnya serta dalam melaksanakan tugas sebagai Penyimpan Barang, saksi bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas selaku Atasan Langsung yang pada saat itu dijabat oleh Lemuel Meru, S.IP.
- Bahwa benar pada tahun 2013 dan 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang pernah mengelola Benda Berharga yang mekanisme pengelolaannya Benda berharga diambil oleh petugas Dinas Pertambangan dan Energi dari Dinas PPKAD Kabupaten Kupang selaku SKPD yang ditetapkan untuk mencetak, kemudian distribusikan ke Petugas Pos Penertiban yang ada di Kecamatan-kecamatan untuk selanjutnya dijual kepada setiap kendaraan yang mengangkut material tambang, kemudian uang hasil penjualan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan Penyetoran Distamben Kab. Kupang yang saat itu dijabat Marthen Keden, S.E.
- Bahwa benar Pos Penertiban yang ada di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang merupakan salah satu pos penerima benda berharga yang pada tahun 2014 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014, tanggal 28 April 2014 tentang Pembentukan tim terpadu petugas penertiban pajak pertambangan bahan galian mineral logam dan batuan, penertiban armada pengangkut material pertambangan bahan galian logam dan bahan galian batuan pada Pos Pemantau di Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Taebenu, Kecamatan Fatuleu, Kecamatan Takari dan Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang yang salah satu petugas pos yang dikenal saksi adalah terdakwa Sem Beti selaku kordinator Pos.
- Bahwa pada tahun tahun 2014, tercatat bahwa terdakwa Sem Beti mengambil sebanyak 112 buku benda berharga;
- Bahwa cara penyetoran uang hasil penjualan benda berharga berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" dilakukan langsung oleh petugas pos dengan menyetorkan uang hasil penjualan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan dan penyetoran.
- Bahwa buku-buku yang diterima dari Dinas PPKAD tidak dicatat sebagai aset Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang karena buku-buku tersebut

Halaman 63 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
adalah asetya Dinas-PPKAD Kabupaten Kupang dan kami di Dinas  
Pertambangan dan Energi hanya membantu menyalurkan kepada wajib pajak  
yang ada di wilayah Kabupaten Kupang.

- Bahwa terhadap buku yang tidak laku terjual harus dikembalikan karena jika tidak dikembalikan maka dianggap habis terjual, sehingga karena pengambilan ditahun 2014 oleh terdakwa Sem Beti tidak ada yang dikembalikan sehingga dianggap habis terjual ;
  - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa: (a) Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 105/KEP/HK/2014 tanggal 6 Maret 2014 yaitu SK saksi sebagai Penyimpan Barang, (b) 38 (Tiga Puluh Delapan) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014 dan satu buah buku tulis yang berisi catatan tangan pengeluaran Benda Berharga Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014.
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan karcis;
  - Bahwa Terdakwa adalah koordinator pada Pos Takari ;
  - Bahwa hanya Terdakwa yang mengambil karcis dari saksi, tidak ada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 5. MARTHEN BERNADUS NIKSON KEDEN, S.E:

- Bahwa tahun 2013 dan 2014 saksi menjabat selaku bendahara penerimaan dan penyetoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 51/KEP/HK/2013 tanggal 15 Februari 2013 dan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 13/KEP/HK/2014 tanggal 3 Februari 2014;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara penerimaan dan penyetoran tidak ada kaitan langsung dengan pengelolaan Benda Berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" hanya saja uang hasil penjualan Benda Berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" disetorkan ke Kas Daerah melalui saksi.
- Bahwa petugas tim terpadu dari Pos penertiban pajak Kecamatan Takari yang pernah melakukan penyetoran uang hasil penjualan Benda Berharga atau penyetoran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" ke Kas Daerah melalui saksi pada tahun 2013 dan 2014 adalah terdakwa Sem Beti.
- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan Sem Beti saat saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan dan Penyetoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang hanya sebatas hubungan tugas dalam pekerjaan di kantor.

Halaman 64 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga jual bahan dan harga yang disetorkan ke Kas Daerah melalui saksi pada tahun 2013 dan 2014 bervariasi sesuai jenis materialnya seperti :

- Pasir harga per bukannya RP 1.500.000,-.
- Sirtu harga per bukannya RP 1.020.000,-.
- Tanah putih harga per bukannya RP 1.500.000,-.
- Batu karang harga per bukannya RP 1.500.000,-.
- Batu kali harga per bukannya RP 1.980.000,-.
- Batu pecah  $\frac{1}{2}$  harga per bukannya RP 3.900.000,-.
- Batu pecah  $\frac{2}{3}$  harga per bukannya RP 3.600.000,-.
- Batu pecah  $\frac{3}{5}$  harga per bukannya RP 3.300.000,-.
- Abu batu harga per bukannya RP 2.700.000,-.
- Bahwa dari Pos Takari yang biasanya menyetorkan uang hasil penjualan karcis adalah Terdakwa Tahun 2013 dan Tahun 2014;
- Bahwa tugas saksi hanya menerima uang hasil penjualan kupon/karcis sedangkan untuk masalah karcis yang sudah habis terjual atau belum terjual saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil penjualan karcis dari Saksi Yeane;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menyetorkan uang hasil penjualan karcis;
- Bahwa Terdakwa adalah koordinator pada Pos Takari
- Bahwa yang menyetor uang hasil penjualan karcis hanya Terdakwa, tidak ada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 6. Drs. ANTONIUS D. S. SURIASA, Ak :

- Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 secara struktural saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, dan secara fungsional saksi menjabat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Satker Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang;
- Bahwa tugas pokok sebagai Kepala Dinas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penilaian dalam pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
  - 2) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - 3) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - 4) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Halaman 65 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5) Melaksanakan penerimaan penerimaan bukan pajak;
  - 6) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam tugas batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - 7) Menandatangani SPM;
  - 8) Mengelola Utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - 9) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - 10) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - 11) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - 12) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala daerah; dan
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2013 dan 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang melakukan penyaluran dan penjualan benda berharga/kupon/karcis karena benda berharga yang disalurkan dan dijual berasal dari Dinas PPKAD Kabupaten Kupang selaku SKPD yang mencetak benda berharga.
  - Bahwa tugas PPKAD adalah mencetak karcis/kupon berdasarkan permintaan dari dinas terkait yang memiliki sumber PAD dalam hal ini dinas pertambangan;
  - Bahwa setiap tahun PPKAD mencetak karcis;
  - Bahwa terkait dengan penjualan kupon/karcis itu menjadi tanggungjawab dinas teknis dalam hal ini Dinas Pertambangan;
  - Bahwa setiap kali ada kebutuhan dari Dinas Pertambangan, biasanya Dinas Pertambangan akan bersurat kepada Dinas PPKAD yang meminta beberapa jenis karcis, kemudian Dinas PPKAD akan mencetak karcis sesuai dengan permintaan dari Dinas Pertambangan;
  - Bahwa harga karcis itu diatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang penetapan Harga Jual Mulut Tambang Bahan Galian Batuan Di Kabupaten Kupang;
  - Bahwa dasar pencetakan surat berharga oleh Dinas PPKAD adalah Peraturan Bupati Kupang Nomor 37 tahun 2011 tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas-Dinas Daerah dan kelengkapannya. Dari situ, pada struktur organisasi Dinas PPKAD Kabupaten Kupang ada Bidang Pembukuan dan Penerimaan yang membawahi Seksi Pencetakan dan Pengawasan/Pengendalian karcis dengan tugas pokoknya adalah mengelola karcis serta dasar yang kedua adalah ada pada DPA Dinas PPKAD
  - Bahwa SOP tentang mekanisme penyaluran dan penjualan buku benda berharga/kupon/karcis serta penyerahan uang hasil penjualan tidak ada, sehingga mekanisme yang selama ini dilakukan adalah Dinas PPKAD akan

Halaman 66 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencetak barang berharga, kemudian Distamben mengajukan surat permintaan barang berharga (Karcis) ke Dinas PPKAD sesuai kebutuhan, atas dasar surat permintaan Distamben maka dinas PPKAD akan melakukan perforasi pada surat berharga tersebut (berupa angka arab tahun berkenaan contoh 2013), kemudian barang berharga diserahkan ke Distamben untuk selanjutnya diberikan kepada wajib pajak dalam hal ini pemilik izin usaha tambang yang mengeksploitasi bahan galian batuan dari wilayah Kabupaten Kupang sebagai bukti bayar .
- Bahwa penyaluran buku bukti pembayaran pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" dilakukan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang Karena yang mengetahui tentang adanya Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kupang adalah Distamben Kabupaten Kupang, sehingga lebih mudah dalam pendistribusian serta dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang berbunyi menunjuk Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang meliputi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan pajak Air Tanah.
  - Bahwa saksi tidak tahu mekanisme penyaluran dan penjualan buku benda berharag/kupon/karcis pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta penyetoran uang hasil penjualannya yang dilakukan di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang selama tahun 2013 dan 2014.
  - Bahwa perbuatan terdakwa Sem Beti yang merupakan petugas pos penertiban di Kecamatan Takari dalam melaksanakan tugasnya juga ikut menyalurkan dan menjual benda berharaga/kupon/karcis pajak pertambangan kepada wajib pajak dalam hal ini pemilik izin usaha tambang yang ada di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang, namun kemudian sebagian uang hasil penjualan benda berharaga/kupon/karcis digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa disetorkan ke kas daerah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena seharusnya semua uang hasil penjualan benda berharaga/kupon/karcis harus disetorkan ke kas daerah, serta sebagai petugas pos penertiban tidak diberikan kewenangan untuk menyalurkan ataupun menjual benda berharaga/kupon/karcis sebagaimana uraian tugas dalam Surat Keputusan penetapan petugas pos penertiban yang diperlihatkan oleh penyidik pada saksi, sehingga Sem Beti dalam melaksanakan tugas sebagai petugas pos sudah menyimpang dari kewenangannya.
  - Bahwa Terdakwa adalah koordinator pada Pos Takari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 67 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **HENRI PAPO, S.SOS.** [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi adalah atasan langsung dari Terdakwa menjabat Sekretaris Camat tahun 2012 dan selanjutnya sebagai Plt Camat dengan tugas pokok memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah, penegakan Peraturan Peundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, membantu Camat dalam mempersiapkan dan mengarahkan serta menggerakkan potensi rakyat dalam bidang Linmas serta melakukan operasi-operasi dalam rangka penanggulangan segala bentuk bencana yang disebabkan oleh factor alam maupaun manusia ;
- Bahwa jabatan Terdakwa tahun 2013 – 2014 sebagai Kepala Seksi Trantib dan Linmas, dengan tupoksinya sebagaimana diatur dalam diatut didalam Peraturan Bupati Kupang Nomor : 16 Tahun 2009, tanggal 14 September 2009;
- Bahwa saksi mengetahui tugas Terdakwa selain sebagai Kepala Seksi Trantib dan Linmas juga sebagai Koordinator pada Pos Takari berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa terkait dengan penerimaan uang hasil penjualan karcis Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku atasan langsung;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya secara struktural Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas bertanggung jawab kepada camat sebagai atasan langsung;
- Bahwa sesuai SK Bupati Kupang, tugas lain dari Pj Kepala Seksi Trantib dan Linmas yaitu menyalurkan dan menjual benda berharga serta melakukan penyetoran uang hasil penjualan benda berharga;
- Bahwa sebelum membayarkan uang kepada Bendahara Penerima pada Dinas Pertambangan, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah ada surat dari Dinas Pertambangan kepada saksi selaku Camat Takari untuk mengkoordinir atau menanyakan kepada Terdakwa selaku Koordinator Pos Takari terkait masalah Tambang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait teguran atau peringatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertambangan terhadap Terdakwa karena ada temuan menyangkut dana yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas secara struktural Pj Kepala Seksi Trantib dan Linmas bertanggung jawab kepada camat sebagai atasan langsung sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Kupang Nomor : 16 Tahun 2009, tanggal 14 September 2009;
- Bahwa tidak ada tugas lain dari Pj Kepala Seksi Trantib dan Linmas untuk menyalurkan dan menjual benda berharga serta melakukan penyetoran uang hasil penjualan benda berharga, sehingga jika hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Sem Beti maka itu diluar tupoksinya;
- Bahwa bahwa selama terdakwa melakukan penyaluran dan penjualan benda berharga serta penyetoran uang hasil penjualan benda berharga dari dan ke

Halaman 68 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang, tidak pernah melapor kepada saksi selaku atasan langsung;

- Bahwa saksi tahu tentang pembentukan pos penertiban Takari karena karena nama-nama petugas pos tim terpadu diusulkan dari Kecamatan atas permintaan dari Dinas Pertambangan. Namun yang diminta saat itu hanyalah usulan nama dari masyarakat umum bukan dari PNS di Kecamatan, sehingga mengenai terdakwa Sem Beti diangkat sebagai coordinator petugas pos sama sekali tidak diketahui oleh saksi karena itu bukan atas usulan saksi sebagai Camat dan atasan langsungnya yang bersangkutan. Kemudian dalam melaksanakan tugas, tim terpadu yang dibentuk langsung berurusan dengan Dinas Pertambangan dan Energi sehingga pelaksanaan tugas tim tidak melibatkan Camat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar hukum bagi petugas pos dalam melakukan penyaluran dan penjualan benda berharga serta melakukan penyetoran uang hasil jual benda berharga ataupun kewenangan untuk melakukan penagihan pajak pertambangan kepada wajib pajak karena hal tersebut dikelola langsung oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang;
- Bahwa total pajak galian C tahun 2013 saksi tidak tahu pasti jumlahnya tapi kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetor hasil penjualan karcis galian C kepada saksi dan tidak pernah tahu mengenai penyetoran yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya memberikan keterangan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 8. SEMUEL SUY:

- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara, saksi sebagai staf pada CV. Adi Sun dan CV. Sangkakala yang pernah melakukan pembelian benda berharga dari petugas Pos Takari bernama Sem Beti;
- Bahwa CV. Adi Sun memiliki Hak Tambang di Takari untuk Galian C;
- Bahwa sehari CV. Adi Sun bisa mengangkut sebanyak 4 sampai dengan 5 ret;
- Bahwa untuk harga 1 kupon pada tahun 2013 dan 2014 sekitar Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 20.000,-;
- Bahwa untuk lewat Pos Pemantau harus menggunakan kupon;
- Bahwa CV. Adi Sun untuk lewat Pos Pemantau selalu menggunakan kupon, tidak pernah tidak menggunakan kupon;
- Bahwa pernah dilokasi truk CV. Adi Sun mengangkut pasir tidak menggunakan kupon namun pada saat melewati Pos Pemantau di tahan, sehingga saksi yang mengurus dengan menelepon teman pada dinas pertambangan sehingga

Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- kemudian membayar di Pos Pemantau sesuai dengan harga kupon sehingga truk yang mengangkut pasir dapat melintas;
- Bahwa banyak perusahaan selain perusahaan saksi yang juga mengangkut pasir di Takari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada truk dari perusahaan lain yang mengangkut pasir tidak menggunakan kupon;
  - Bahwa saksi tidak pernah membawa mobil untuk mengangkut pasir dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa fungsi karcis untuk ditunjukan ke pos pemantau, kemudian diberikan tanda silang atau disobek bahwa karcis telah diperiksa dan mobil silahkan lewat membawa pasir;
  - Bahwa karcis yang kami terima adalah asli dan nomor serinya berurutan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 9. IBRAHIM HUMAU,SH,:

- Bahwa saksi tahun 2013 secara struktural menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang berdasarkan Keputusan Bupati Kupang No. 821.13/01/BKD.KAB.KPG/2012 tanggal 30 Maret 2012 kemudian pada pertengahan tahun 2013 saksi digantikan oleh Lemuel Lewan Meru sedangkan saksi diangkat lagi dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang berdasarkan Keputusan Bupati Kupang No. 821.14/01/BKD.KAB.KPG/2013 tanggal 19 Juli 2013 menggantikan pejabat sementara yaitu Drs. Korinus Masneno sedangkan secara fungsional saksi menjabat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Kupang No. 35/KEP/HK/2014 tanggal 3 Februari 2014 menggantikan pejabat sebelumnya Drs. Korinus Masneno ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Dinas adalah mengelola administrasi umum meliputi urusan umum, ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga, mengelola administrasi keuangan dan aset serta menyusun perencanaan dan pelaporan;
- Bahwa tahun 2013 dan 2014 Distamben Kab. Kupang mengelola Benda Berharga dan Tidak ada tugas Pejabat Pengguna Anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan benda berharga tersebut karena tugas Pengguna Anggaran hanya berkaitan dengan kebijakan anggaran pada SKPD yang di pimpin, sedangkan buku benda berharga ada dalam DIPA Dinas PPKAD Kab. Kupang sebagai SKPD yang ditetapkan untuk mencetak buku benda berharga bukan pada DPA Distamben serta penerimaan tersebut bukan tercatat juga sebagai penerimaan Distamben tetapi sebagai penerimaan Dinas PPKAD;

Halaman 70 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kaitan dengan tugas sebagai Kepala Dinas untuk melaksanakan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan cara membantu Dinas PPKAD dalam mendistribusikan benda berharga melalui pejabat teknis fungsional yang ada pada Distamben dalam hal ini Penyimpan Barang kepada petugas penagih yang berada di mulut/area tambang guna menagih pajak galian C dari pihak ketiga (penambang galian C) ;

- Bahwa yang saksi maksudkan sebagai petugas penagih mulut/area tambang/penagih lapangan adalah petugas-petugas yang ada di pos penertiban di Kecamatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- Bahwa pada tahun 2013 penyimpan barang Distamben dijabat oleh Maria Da Costa dan pada tahun 2014 dijabat oleh ibu Fercy Kofi, sedangkan bendahara penerimaan dan penyeteroran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 dan 2014 dijabat oleh pak Marthen Keden;
- Bahwa benar Pos Penertiban pajak Kecamatan Takari Kabupaten Kupang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Kupang yang mana salah satu petugasnya adalah terdakwa Sem Beti selaku coordinator tim dan juga sebagai Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas Kecamatan Takari;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sem Beti hanya sebatas karena Terdakwa Sem Beti yang sering mengambil benda berharga di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang dengan alasan bahwa ada pesanan dari pengusaha yang ada di Takari;
- Bahwa yang dimaksud sebagai petugas penagih mulut/area tambang/penagih lapangan adalah petugas-petugas yang ada di pos penertiban di Kecamatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati ;
- Bahwa Kecamatan mengajukan kepada Dinas Pertambangan terkait kebutuhan akan karcis kemudian Dinas akan meminta ke Dinas PPKAD;
- Bahwa benar, Pos Penertiban yang ada di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang merupakan salah satu pos yang menerima distribusi benda berharga dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang untuk dijual pada tahun 2013 dan 2014, namun saksi tidak tahu jumlah benda berharga yang diambil pada tahun tersebut, tapi semua pengambilan tercatat dalam Bukti Pengeluaran yang dipegang oleh penyimpan barang;
- Bahwa setelah pajak galian C ditagih, Petugas penagih akan menerima pembayaran pajak galian C dari penambang berupa sejumlah uang dan menyerahkan karcis sebagai alat bukti bayar kepada penambang kemudian uang hasil tagihan tersebut disetor kepada bendahara penerima dan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya uang tersebut kecuali keadaan force major maka uang tersebut sudah harus disetorkan ke rekening Kas Daerah dan selanjutnya melaporkan setoran pajak tersebut kepada Kepala

Halaman 71 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PPKAD. Uang penyeroran dari petugas pos akan di rekap oleh bendahara penerima dan penyeroran pada Distamben dan diakhir tahun akan dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat Distamben sebagai Dinas Teknis yang membidangi pertambangan dan energi untuk mengetahui penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan hasil tamben ;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan karcis ke Bendahara Penerima, kemudian Bendahara Penerima menyetorkan uang hasil penjualan karcis tersebut ke kas negara;
- Bahwa Kupon yang dijual oleh Terdakwa tidak sesuai dengan uang yang disetorkan oleh Terdakwa ke Bendahara Penerima;
- Bahwa Pengelolaan benda berharga dilakukan melalui Distamben tanpa adanya suatu SOP/atau Keputusan Kadis sebagai penjabaran dari pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah atau aturan lain, sehingga petugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kupang hanya menyalurkan jika ada permintaan dari pengusaha tambang dan atau petugas tim terpadu baru dilayani
- Bahwa saksi pernah memberikan teguran kepada Terdakwa tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa sudah ada temuan tapi terdakwa tidak diganti karena diminta nama-nama ke Kecamatan tapi tetap di kirim nama terdakwa dan terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa Pemasukan galian C pertahun jumlah pastinya saya lupa tapi lebih dari Rp. 100.000.000,- dan kurang dari Rp. 200.000.000,- ;
- Bahwa honor harian untuk koordinator Rp. 20.000,-/hari yang sudah ada dalam SK dan sudah ditetapkan dalam anggaran dan karena terdakwa PNS sehingga hanya diberikan honor ;
- Bahwa tidak ada upah untuk pemungut;
- Bahwa buku karcis adalah asset milik Dinas PPKAD;
- Bahwa Dinas Pertambangan tidak mendapat bagian dari hasil jual karcis tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan dalam forum secara lisan kepada Bupati agar Terdakwa diganti karena pengangkatan Terdakwa berdasarkan SK Bupati; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:**

**Ahli JAKOB KRISTIAN BIRE:**

Halaman 72 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa audi adalah audi dan Kantor BPKP Perwakilan Prov NTT ;
- Bahwa ahli yang ditugaskan untuk memberikan keterangan berdasarkan surat tugas dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : S-287/PW24/5/2017, tanggal 5 Mei 2017, Hal Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa dalam pelaksanaan audit investigative atas pengelolaan pajak pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014, tim terdiri dari :
  - 1) Setiawan Wahyudiyono sebagai Pembantu Penanggungjawab.
  - 2) Hardono sebagai Pengendali Teknis.
  - 3) Jakob Kristian Bire sebagai Ketua Tim.
  - 4) Adisti Dwi Septyarini sebagai Anggota Tim.
- Bahwa dasar bagi tim dalam melaksanakan tugas audit investigative atas pengelolaan pajak pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014 adalah :
  - Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  - Surat Kepolisian Resor Kupang Nomor R/74/VI/2015/Polres Kupang tanggal 1 Juni 2015, Perihal Permintaan Audit Investigasi dan Bantuan Keterangan Ahli.
  - Berita Acara Ekspose antara Kepolisian Resor Kupang dengan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 2 Juli 2015 tentang Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Pajak Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014.
  - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-495/PW24/5/2015 tanggal 12 Agustus 2015, hal Audit Investigatif terhadap Pengelolaan Pajak Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 883/PW24/5/2015 tanggal 20 November 2015, hal Perpanjangan Audit Investigatif terhadap Pengelolaan Pajak Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014.
- Bahwa audit mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 dan diperpanjang pada tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015.
- Bahwa ruang lingkup Audit Investigatif yang tim ahli lakukan hanya mencakup pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014 terkait penyetoran pajak melalui penyaluran, penjualan dan penyetoran benda berharga (BB) yaitu berupa uang

Halaman 73 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan pertama mengenai benda berharga yang tidak disetor ke Kas Daerah namun digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa tanggung jawab tim dalam melaksanakan Audit Investigatif terbatas pada simpulan pendapat mengenai terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh pada saat audit dilakukan. Sedangkan tanggungjawab kelengkapan bukti-bukti berada pada pihak manajemen yang diaudit bukan pada Auditor BPKP.
- Bahwa ahli kenal dengan dokumen yang diperlihatkan penyidik padanya berupa Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Pajak Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014 Nomor : LHAI-41/PW24/5/2016, tanggal 18 Februari 2016 dengan penjelasan bahwa Laporan tersebut merupakan produk Tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ahli pimpin dalam melakukan audit investigasi atas Pengelolaan Pajak Pertambangan (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Kupang Tahun Anggaran 2013 dan 2014.
- Bahwa Sem Beti selaku Koordinator Pos Takari merupakan salah satu pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola benda berharga sehingga terjadi penyimpangan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 238.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Tahun 2013 sebanyak 114 (seratus empat belas) buku yang tidak dilakukan penyetoran ke Kas Negara/daerah dengan rincian :
    - a. 56 buku material jenis pasir senilai Rp.84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah).
    - b. 1 buku material jenis batu pecah  $\frac{1}{2}$  senilai RP.3.900.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
    - c. 7 buku material jenis batu pecah  $\frac{2}{3}$  senilai RP.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
    - d. 6 buku material jenis Sirtu senilai RP.6.120.000,-(enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
    - e. 4 buku material jenis batu kali senilai RP.7.920.000,-(tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
    - f. 1 buku material jenis batu karang senilai RP.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
    - g. Sehingga pada tahun 2013, jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp.128.640.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 74 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tahun 2014 sebanyak 112 (seratus dua belas) buku yang tidak

dilakukan penyetoran ke Kas Negara/daerah dengan rincian:

- a. 44 buku material jenis pasir senilai RP.66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah) ;
- b. 1 buku material jenis batu pecah 1/2 senilai RP.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- c. 4 buku material jenis batu pecah 2/3 senilai RP.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- d. 5 buku material jenis batu pecah 3/5 senilai RP.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- e. 1 buku material jenis sirtu senilai RP.1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah).
- f. 4 buku material jenis batu kali senilai RP.7.920.000,-(tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Sehingga pada tahun 2014, jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar RP.109.740.000,- (Seratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan demikian total uang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp.238.380.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa rincian Kerugian Keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan Sem Beti sesuai lampiran 3 [2013] dan 9 [2014] Laporan Hasil Audit Investigatif atas pengelolaan pajak pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014 Nomor : LHAI-41/PW24/5/2016, tanggal 18 Februari 2016 adalah sebesar Rp.238.380.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang dimaksud dengan digunakan untuk kepentingan pribadi, belum dapat dipertanggungjawabkan dan ada benda berharga yang dikembalikan dalam kolom keterangan lampiran 3 dan 9 Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Pajak Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014 Nomor : LHAI-41/PW24/5/2016, tanggal 18 Februari 2016 serta kolom keterangan pada jawaban ahli diatas adalah sebagai berikut :

- Uang hasil jual benda berharga yang digunakan untuk kepentingan pribadi artinya uang hasil penjualan benda berharga/uang bayar pajak yang diterima oleh Sdr. Sem Beti telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Keterangan ini didapat pada saat dilakukan klarifikasi terhadap Sem Beti dalam pelaksanaan audit.

Halaman 75 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda berharga belum dapat dipertanggungjawabkan artinya benda berharga yang diterima oleh Sdr. Sem Beti hilang. Keterangan ini didapat pada saat dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Sem Beti dalam pelaksanaan audit.
- Benda berharga yang sudah dikembalikan artinya benda berharga yang diterima oleh Sdr. Sem Beti tidak terjual sehingga dikembalikan ke Dinas Pertambangan dan Energi. Keterangan ini didapat pada saat dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Sem Beti dalam pelaksanaan audit.
- Bahwa penyebab timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana kesimpulan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Pajak Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014 Nomor : LHAI-41/PW24/5/2016, tanggal 18 Februari 2016 karena adanya motif tidak baik dari beberapa pihak salah satunya adalah saudara Sem Beti dengan sengaja tidak meyetorkan uang hasil penjualan ke kas daerah, sehingga kondisi ini menyimpang dari ketentuan Pasal 16 ayat [2] Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Penerimaan harus disetorkan ke kas negara/daerah pada waktunya".
- Bahwa uang hasil penjualan benda berharga juga diartikan sebagai penerimaan yang harus disetorkan ke kas negara/daerah karena uang hasil jual benda berharga merupakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sebagai kewajibannya atas pengambilan material tambang di wilayah Kabupaten Kupang. Bahwa hal ini juga sudah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 16 ayat [4] Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah". Sehingga wajib untuk disetorkan ke kas negara/daerah.

**Menimbang, bahwa Terdakwa. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa tahun 1989 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang dan pensiun tanggal 1 Agustus 2016;
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa menjabat sebagai Pj Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Camat Takari yang juga mempunyai salah satu tugas Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Keputusan Bupati, sehingga karena pada saat itu ada Keputusan Bupati Kupang tentang pembentukan tim terpadu penertiban pajak galian "C", sehingga terdakwa berinisiatif sendiri untuk membantu tim terpadu petugas

Halaman 76 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung-ri-id  
penertiban pajak pada Pos Penertiban Takari saat itu dalam melaksanakan tugas penertiban pajak, sedangkan pada tahun 2014 selain menjabat sebagai Pj Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Camat Takari, terdakwa juga ditunjuk sebagai Koordinator tim terpadu petugas penertiban pajak pada Pos Penertiban Takari berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014, tanggal 28 April 2014.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Pj Kepala Seksi Trantib dan Linmas, secara struktural terdakwa Sem Beti bertanggungjawab kepada Camat Takari saat itu yang dijabat oleh saksi Hengky Fafo, S.Sos.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti dokumen yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Pj Kepala Seksi Trantib dan Linmas sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Kupang Nomor: 16 Tahun 2009, tanggal 14 September 2009 adalah :

a. Tugas pokok :

Memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah, penegakan Peraturan Peundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, membantu Camat dalam mempersiapkan dan mengarahkan serta menggerakkan potensi rakyat dalam bidang Linmas serta melakukan operasi-operasi dalam rangka penanggulangan segala bentuk bencana yang disebabkan oleh factor alam maupaun manusia ;

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Seksi Trantib dan Linmas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan trantib wilayah, masyarakat dan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan keputusan Bupati;
- Pelaksanaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawasan dan keselamatan;
- Penyusunan data potensi linmas menghadapi kemungkinan bencana dikecamatan;
- Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada dikecamatan;
- Pelaksanaan koordiansi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan bidang lainnya dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Halaman 77 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas tim terpadu sesuai Keputusan Bupati tentang Pembentukan tim terpadu petugas penertiban pajak baik tahun 2013 dan 2014 sebagai berikut :

- Melaksanakan penertiban terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengangkutan material pertambangan mineral logam dan batuan pada masing-masing pos.
- Melakukan pemeriksaan kupon/karcis pajak pertambangan mineral logam dan batuan pada mulut tambang dan setiap armada pengangkut bahan material pertambangan yang tidak dapat menunjukkan kupon/karcis saat pemeriksaan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaannya jika ditemukan armada pengangkut bahan material pertambangan mineral logam dan batuan yang tidak dapat menunjukkan benda berharga/kupon/karcis saat pemeriksaan sebagai bukti bahwa telah membayar pajak, maka kepadanya diwajibkan untuk membayar sesuai jenis material yang diangkut dan kepadanya akan diberikan kupon sebagai alat bukti bayar (instrumen pembayaran).

- Bahwa petugas pos memperoleh benda berharga/kupon/karcis dari petugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang yang sering melayani pembagian benda berharga/kupon/karcis seperti Maria Da Costa terkadang Fercy Kofi atau ada juga yang dilayani oleh Yane Nenobais.
- Bahwa terdakwa adalah satu-satunya petugas pos Takari yang ditugaskan untuk mengambil benda berharga/kupon/karcis dari petugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang pada tahun 2013 dan tahun 2014 karena kebetulan rumah terdakwa di Kupang, sehingga sebelum ke kantor maka terdakwa mampir ke Distamben untuk mengambil kupon/karcis dari petugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang.
- Bahwa Pada tahun 2013 tim terpadu pada Pos Penertiban Takari terdiri dari :
  1. Dominggus Haobenu selaku petugas pos pantau
  2. Chusa Nitbani selaku petugas pos pantau
  3. Imanuel Titu Eki selaku petugas pos pantau; dan

Pada tahun 2014 tim terpadu penertiban pajak pada Pos Penertiban Takari terdiri dari:

1. Sem Beti selaku Koordinator
  2. Lefi Yedit Aome selaku anggota
  3. Jonerlis Andreas Nenobais selaku anggota
  4. Afri Yanto Bait selaku anggota
- Bahwa semua karcis yang terdakwa ambil tercatat pada bukti yang ada dipetugas di Dinas Pertambangan karena setiap pengambilan ada bukti pengeluaran yang terdakwa tanda tangani.

Halaman 78 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total pengambilalihan benda berharga/kupon/karcis yang dilakukan oleh terdakwa selama tahun 2013 dan 2014 sebanyak 226 buku.

- Bahwa penambang/wajib pajak yang pernah menerima benda berharga/kupon/karcis dari terdakwa adalah pemilik CV. Ade Sun, pemilik CV. Sangkakala, pemilik CV. Duta Raya dan masih ada lain lagi namun terdakwa sudah lupa, namun karena saat itu tidak sempat dibuatkan catatan sehingga terdakwa sudah lupa rinciannya.
- Bahwa harga jual material yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kupang Nomor: 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan harga jual mulut tambang bahan galian batuan di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Material	Tarif Pajak/M3 [RP]	Ket
1	Pasir penutup	5.000	harga per bukunya RP 1.500.000,-.
2	Pasir pasang	5.000	harga per bukunya RP 1.500.000,-.
3	Sirtu	3.400	harga per bukunya RP 1.020.000,-.
4	Tanah Liat	3.400	Tidak cetak
5	Tanah putih	5.000	harga per bukunya RP 1.500.000,-.
6	Tanah urug	3.000	Tidak cetak
7	Kelikir koral	4.000	Tidak cetak
8	Batu karang	5.000	harga per bukunya RP 1.500.000,-.
9	Batu kali	6.600	harga per bukunya RP 1.980.000,-.
10	Batu pecah 1/2	13.000	harga per bukunya RP 3.900.000,-.
11	Batu pecah 2/3	12.000	harga per bukunya RP 3.600.000,-.
12	Batu pecah 3/5	11.000	harga per bukunya RP 3.300.000,-.
13	Batu pecah 5/7	10.000	Tidak cetak
14	Abu batu	9.000	harga per bukunya RP 2.700.000,-.
15	Pasir cuci	5.400	Tidak cetak
16	Batu warna	20.000	Tidak cetak
17	Marmer	50.000	Tidak cetak
18	Granit	10.000	Tidak cetak
19	Batu apung	9.000	Tidak cetak
20	Kerikil bukit	4.000	Tidak cetak

- Bahwa oleh karena dalam satu buku terdapat seratus lembar bukti bayar pajak, yang mana masing-masing lembar dihitung atau disamakan dengan volume tiga meter kubik material dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan,

Halaman 79 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sehingga didapatkan harga jual masing-masing buku seperti pada kolom keterangan tabel diatas.

- Bahwa terdakwa yang telah menerima uang pembayaran pajak dari para penambang/wajib pajak yang ada di Takari atas bahan galian C yang telah mereka ambil selama tahun 2013 dan 2014, namun sebagian uang telah diserahkan oleh terdakwa kepada Bendahara Penerimaan dan penyetoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 dan 2014 an. saksi Pak Marthen Keden, sebagiannya terdakwa titipkan melalui saksi Yane Nenobais sebagai Kasubag Keuangan Distamben dan sebagiannya terdakwa sudah gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa tahu dan sadar bahwa uang yang telah terdakwa terima dari para penambang/wajib pajak selama tahun 2013 dan 2014 seharusnya disetorkan ke Bendahara Penerimaan dan penyetoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang karena uang pembayaran pajak adalah uang milik Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang yang akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah
- Terdakwa tahu dan sadar bahwa uang pembayaran pajak tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan untuk digunakan bagi kepentingan pribadi, namun terdakwa melakukan hal tersebut karena terdesak dengan kebutuhan hidup setiap hari seperti dipakai untuk uang transportasi setiap hari ke kantor dan juga pakai untuk beli makan dan minum setiap hari serta jika ada acara keluarga maka uang-uang itu yang digunakan. Itupun terdakwa lakukan bukan sekali saja tapi berlangsung hampir setiap hari dimana pada satu hari habis terjual berapa lembar, maka sebagian uang itu yang dipakai dan sebagian disetor, sehingga jika diakumulasi maka nilainya akan besar.
- Bahwa Bendahara Penerimaan dan Penyetoran serta terdakwa menjelaskan pengambilan benda berharga/kupon/karcis serta penyetoran uang penjualan benda berharga/kupon/karcis atau uang bayar pajak sesuai tabel dibawah ini :

### I. Tahun 2013 dengan rincian:

#### a. Pasir

Dari 87 buku material jenis pasir yang terdakwa ambil:

- Yang sudah terdakwa setor uangnya sebanyak 26 (dua puluh enam) buku senilai Rp 39.000.000;
- Hilang 5 buku senilai RP 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Sisanya sebanyak 56 buku dengan nilai uang sebanyak RP 84.000.000,-, sudah terdakwa pakai uangnya untuk kebutuhan pribadinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat 1 (satu) buku material jenis batu pecah  $\frac{1}{2}$  senilai Rp3.900.000,- yang terdakwa ambil sesuai rincian diatas, uangnya terdakwa belum setorkan karena telah dipakai untuk kebutuhan pribadinya.

## c. Batu pecah $\frac{2}{3}$

Terdapat 9 (sembilan) buku material jenis batu pecah  $\frac{2}{3}$  yang terdakwa ambil sesuai rincian:

- Yang baru terdakwa setor uangnya sebanyak 2 buku senilai Rp7.200.000,;
- Sisanya sebanyak 7 buku senilai Rp25.200.000,-; uangnya sudah terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadinya.

## d. Batu pecah $\frac{3}{5}$

Terdapat 3 (tiga) buku material jenis batu pecah  $\frac{3}{5}$  yang terdakwa ambil sesuai rincian:

- Yang telah terdakwa setor uangnya sebanyak 2 buku dengan nilai Rp 6.600.000,-;
- sedangkan 1 buku tersisa senilai RP 3.300.000,- hilang.

## e. Sirtu (Pasir batu)

Terdapat 7 (tujuh) buku material jenis Sirtu yang terdakwa ambil sesuai rincian:

- Yang sudah terdakwa setor uangnya sebanyak 1 buku senilai RP 1.020.000,;
- 1 buku senilai Rp 1.020.000,- hilang;
- Sisanya sebanyak 6 buku dengan nilai uang sebanyak Rp 6.120.000,-, sudah terdakwa pakai uangnya untuk kebutuhan pribadinya.

## f. Batu kali

Terdapat 4 (empat) buku material jenis batu kali senilai Rp7.920.000,- yang terdakwa ambil sesuai rincian diatas, uangnya belum setorkan karena terdakwa telah pakai untuk kebutuhan pribadinya.

## g. Batu karang

Terdapat 2 (dua) buku material batu karang yang terdakwa ambil sesuai rincian:

- 1 buku senilai Rp1.500.000,- terdakwa kembalikan karena tidak terpakai;

Halaman 81 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisa 1 bukunya lagi senilai Rp1.500.000,- uangnya tidak setor karena terdakwa telah pakai untuk kebutuhan pribadinya.

## II. Tahun 2014 dengan rincian :

### a. Pasir

Terdapat 82 buku material jenis pasir yang terdakwa ambil sesuai rincian:

- Yang sudah terdakwa setor uangnya ke bendahara sebanyak 31 buku senilai Rp 46.500.000;
- 2 buku senilai Rp3.000.000,- diambil dan dijual oleh Yane Nenobais bukan terdakwa;
- 5 buku senilai Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) uangnya terdakwa titip melalui Yane Nenobais;
- Sisanya sebanyak 44 buku dengan nilai uang sebanyak Rp66.000.000,-, sudah terdakwa pakai uangnya untuk kebutuhan pribadinya.

### b. Batu pecah 1/2

Terdapat dari 2 (dua) buku material jenis batu pecah 1/2 yang terdakwa ambil sesuai rincian:

- Yang sudah terdakwa setor uangnya ke bendahara baru 1 buku senilai Rp 3.900.000,-;
- Sedangkan sisanya sebanyak 1 buku dengan nilai uang sebanyak Rp 3.900.000,-, terdakwa sudah pakai uangnya untuk kebutuhan pribadinya.

### c. Batu pecah 2/3

Terdapat 5 buku material jenis batu pecah 2/3 yang terdakwa ambil sesuai rincian:

- Yang baru terdakwa setor uangnya ke bendahara baru 1 buku senilai Rp 3.600.000,-;
- Sedangkan sisanya sebanyak 4 buku dengan nilai uang sebanyak Rp 14.400.000,-, sudah terdakwa pakai uangnya untuk kebutuhan pribadinya.

### d. Batu pecah 3/5

Terdapat 6 (enam) buku material jenis batu pecah 3/5 yang terdakwa ambil sesuai rincian diatas :

- Yang baru terdakwa setor uangnya ke bendahara baru 1 buku senilai Rp 3.300.000,-;

Halaman 82 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sedangkan sisanya sebanyak 5 buku dengan nilai uang sebanyak Rp 16.500.000,-, sudah terdakwa pakai uangnya untuk kebutuhan pribadinya.

### e. Sirtu (Pasir Batu)

Terdapat 3 (tiga) buku material jenis sirtu yang terdakwa ambil sesuai rincian diatas:

- Yang 2 bukunya senilai Rp 2.040.000,- diambil dan dijual oleh Yane Nenobais bukan terdakwa;
- Sedangkan sisanya yang 1 buku dengan nilai uang sebanyak Rp 1.020.000,-, sudah terdakwa pakai uangnya untuk kebutuhan pribadinya.

### f. Batu kali

Terdapat 10 (sepuluh) buku material jenis batu kali yang terdakwa ambil sesuai rincian diatas :

- Yang baru terdakwa setor uangnya ke bendahara baru 6 buku senilai Rp 11.880.000,-;
- Sedangkan sisanya sebanyak 4 buku dengan nilai uang sebanyak Rp 7.920.000,-, sudah terdakwa pakai uangnya untuk kebutuhan pribadinya.

### g. Abu batu

Terdapat 4 (empat) buku material jenis abu batu senilai Rp10.800.000,- yang terdakwa ambil sesuai rincian diatas, uangnya sudah disetorkan semuanya.

Dengan demikian dapat dirincikan sebagai berikut :

#### 1) Tahun 2013 :

- Jumlah uang yang telah terdakwa setorkan melalui bendahara penerimaan Distamben dari hasil penjualan buku benda berharga/uang bayar pajak sebanyak Rp 55.320.000,-;
- Jumlah uang penjualan buku benda berharga/uang bayar pajak yang telah terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya sebanyak Rp 128.640.000,-;

#### 2) Tahun 2014 :

- Jumlah uang yang telah terdakwa setorkan melalui bendahara penerimaan Distamben dari hasil penjualan buku benda berharga/uang bayar pajak sebanyak Rp79.980.000,-;
- Jumlah uang penjualan buku benda berharga/uang bayar pajak yang telah terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya sebanyak Rp 109.740.000,-;

Halaman 83 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total uang yang telah disetorkan oleh terdakwa melalui bendahara penerimaan Distamben dari hasil penjualan buku benda berharga/uang bayar pajak selama tahun 2013 dan 2014 sebanyak Rp135.300.000,-; dan total uang penjualan buku benda berharga/uang bayar pajak yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sebanyak Rp238.380.000,-.

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);**

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa BB Nomor 1 sampai dengan BB Nomor 17;**

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa sertabarang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

1. Bahwa para saksi yang telah diajukan di depan persidangan ini telah memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri jelas dengan alasan pengetahuannya. Keterangan saksi tersebut diberikan dibawah sumpah pada sidang pengadilan serta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka dengan sendirinya para saksi dimaksud menurut hemat kami selaku Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagai alat bukti Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP Jo. Pasal 185 Ayat (1), Ayat (4) dan (6) KUHAP;
2. Bahwa Ahli yang keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan berdasarkan keahlian dimilikinya, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, maka dengan sendirinya Ahli dimaksud menurut hemat kami selaku Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagai alat bukti Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 186 KUHAP;
3. Bahwa alat bukti Surat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dimana bukti surat tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, c, d KUHAP;
4. Bahwa keterangan para Saksi serta Keterangan Terdakwa apabila dihubungkan dengan keterangan Ahli dan alat bukti Surat yang mana antara alat bukti yang

Halaman 84 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dengan alasan lain yang saling bersesuaian sehingga menjadi Petunjuk telah terjadinya suatu Tindak Pidana dan pelakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;

5. Bahwa pada Tahun 2011 terdakwa SEM BETI Alias SEM diangkat selaku Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 821/ 25/ 63.A/ 2011/UP tanggal 12 April 2011 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah, penegakan peraturan perundang-perundangan, peraturan daerah dan keputusan Bupati, membantu camat dalam mempersiapkan dan mengarahkan serta menggerakkan potensi rakyat dalam bidang Linmas serta melakukan operasi-operasi dalam rangka penanggulangan segala bentuk bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia.
- Pelaksana ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan keputusan Bupati
- Pengkoordinasian, pelaksanaan pembinaan trantib wilayah, masyarakat dan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan keputusan Bupati
- Pelaksanaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan keselamatan
- Penyusunan data potensi Linmas dalam menghadapi kemungkinan bencana di kecamatan
- Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di kecamatan
- Pelaksanaan koordinasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan bidang lainnya dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor : 16 Tahun 2009 tanggal 14 September 2009.

6. Bahwa pada Tahun 2014 Terdakwa diangkat sebagai Koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam dan Batuan serta Penertiban Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau Di Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014 tanggal 28 April 2014 dengan tugas pokok sebagai berikut :

- Melaksanakan penertiban terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengangkutan material pertambangan mineral logam dan batuan pada masing-masing pos
- Melakukan pemeriksaan kupon atau karcis pajak pertambangan mineral logam dan batuan pada mulut tambang dan setiap armada pengangkut

Halaman 85 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan material pembungkahan yang tidak dapat menunjukan kupon atau karcis saat pemeriksaan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa selaku Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Camat Takari yang juga mempunyai salah satu tugas Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Keputusan Bupati, sehingga karena pada saat itu ada Keputusan Bupati Kupang tentang pembentukan tim terpadu penertiban pajak galian "C", sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri untuk membantu tim terpadu petugas penertiban pajak pada Pos Penertiban Takari saat itu dalam melaksanakan tugas penertiban pajak, sedangkan pada tahun 2014 selain menjabat sebagai Pj Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Camat Takari, Terdakwa juga ditunjuk sebagai Koordinator tim terpadu petugas penertiban pajak pada Pos Penertiban Takari berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014, tanggal 28 April 2014., sehingga dengan demikian memperkuat keyakinan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
8. Bahwa besaran harga jual material, ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kupang Nomor : 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan harga jual mulut tambang bahan galian batuan di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Material	Tarif Pajak/M3 [RP]	Ket
1	Pasir penutup	5.000	harga per bukannya RP 1.500.000,-.
2	Pasir pasang	5.000	harga per bukannya RP 1.500.000,-.
3	Sirtu	3.400	harga per bukannya RP 1.020.000,-.
4	Tanah Liat	3.400	Tidak cetak
5	Tanah putih	5.000	harga per bukannya RP 1.500.000,-.
6	Tanah urug	3.000	Tidak cetak
7	Kelikir koral	4.000	Tidak cetak
8	Batu karang	5.000	harga per bukannya RP 1.500.000,-.
9	Batu kali	6.600	harga per bukannya RP 1.980.000,-.
10	Batu pecah 1/2	13.000	harga per bukannya RP 3.900.000,-.
11	Batu pecah 2/3	12.000	harga per bukannya RP 3.600.000,-.
12	Batu pecah 3/5	11.000	harga per bukannya RP 3.300.000,-.
13	Batu pecah 5/7	10.000	Tidak cetak
14	Abu batu	9.000	harga per bukannya RP 2.700.000,-.
15	Pasir cuci	5.400	Tidak cetak

Halaman 86 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16	Batu wama	20.000	Tidak cetak
17	Marmer	50.000	Tidak cetak
18	Granit	10.000	Tidak cetak
19	Batu apung	9.000	Tidak cetak
20	Kerikil bukit	4.000	Tidak cetak

9. Bahwa pada Tahun 2013 Terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 114 (seratus empat belas) buku dengan rincian sebagai berikut :

- 8) Material jenis pasir sebanyak 87 buku.
- 9) Material jenis batu pecah 1/2 sebanyak 1 buku.
- 10) Material jenis batu pecah 2/3 sebanyak 9 buku.
- 11) Material jenis batu pecah 3/5 sebanyak 3 buku.
- 12) Material jenis Sirtu sebanyak 8 buku.
- 13) Material jenis batu kali sebanyak 4 buku.
- 14) Material jenis batu karang sebanyak 2 buku.

Bahwa dari pengambilan buku atau Benda Berharga yang dilakukan oleh Terdakwa selama Tahun 2013 sebanyak 114 (seratus empat belas) buku tersebut, ternyata terdakwa baru melakukan penyetorkan ke Kas Negara/ Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dari 87 buku material jenis pasir yang di ambil, yang telah disetor sebanyak 26 buku senilai RP.39.000.000,- sedangkan sisanya sebanyak 56 buku senilai RP.84.000.000,- tidak disetor.
- 2) Dari 1 buku material jenis batu pecah 1/2 yang diambil senilai Rp.3.900.000,- tidak disetor.
- 3) Dari 9 buku material jenis batu pecah 2/3 yang diambil, yang baru disetor sebanyak 2 buku senilai RP.7.200.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 7 buku senilai RP.25.200.000,- tidak disetor.
- 4) Dari 3 buku material jenis batu pecah 3/5 yang diambil, yang baru disetor sebanyak 2 buku senilai RP.6.600.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 1 buku senilai RP.3.300.000,- tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kpd terdakwa.
- 5) Dari 8 buku material jenis Sirtu yang diambil, yang baru disetor sebanyak 1 buku senilai RP.1.020.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 6 buku senilai RP.6.120.000,- tidak disetor.
- 6) Dari 4 buku material jenis batu kali yang diambil senilai RP.7.920.000,- tidak disetor.
- 7) Dari 2 buku material jenis batu karang yang diambil, 1 bukunya tidak terjual sehingga telah dikembalikan sedangkan sisanya 1 buku senilai RP.1.500.000,- tidak disetor.

Halaman 87 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian maka jumlah uang hasil penjualan buku karcis yang telah disetor oleh terdakwa adalah sebesar Rp.53.820.000.- sementara uang sebesar Rp.3.300.000,- tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada terdakwa oleh karena tidak dapat dipastikan penggunaan uang tersebut dan satu buku senilai Rp.1.500.000,- tidak terjual sehingga dikembalikan, **sedangkan uang sebesar Rp.128.640.000,-** dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya (tidak disetor ke Kas Negara/ Daerah).

10. Bahwa kemudian pada Tahun 2014 Terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 112 (seratus dua belas) buku dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Material pasir sebanyak 82 buku.
- 2) Material batu pecah  $\frac{1}{2}$  sebanyak 2 buku.
- 3) Material batu pecah  $\frac{2}{3}$  sebanyak 5 buku.
- 4) Material batu pecah  $\frac{3}{5}$  sebanyak 6 buku.
- 5) Material Sirtu sebanyak 3 buku.
- 6) Material batu kali sebanyak 10 buku.
- 7) Material Abu batu sebanyak 4 buku.

Bahwa dari pengambilan buku atau Benda Berharga yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2014 sebanyak 112 (seratus dua belas) buku tersebut, ternyata terdakwa baru melakukan penyetorkan ke Kas Negara/ Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dari 82 buku material jenis pasir yang diambil, yang telah disetor sebanyak 32 buku senilai RP.48.000.000,-, dan sebanyak 7 buku dititipkan ke ibu Yane senilai Rp.10.500.000,- sedangkan sisanya sebanyak 44 buku senilai RP.66.000.000,- tidak disetor.
- 2) Dari 2 buku material jenis batu pecah  $\frac{1}{2}$  yang diambil, yang telah disetor sebanyak 1 buku senilai RP.3.900.000,- sedangkan sisanya sebanyak 1 buku senilai RP.3.900.000,- tidak disetor.
- 3) Dari 5 buku material jenis batu pecah  $\frac{2}{3}$  yang diambil, yang telah disetor sebanyak 1 buku senilai RP.3.600.000,- sedangkan sisanya sebanyak 4 buku senilai RP.14.400.000,- tidak disetor.
- 4) Dari 6 buku material jenis batu pecah  $\frac{3}{5}$  yang diambil, yang telah disetor sebanyak 1 buku senilai RP.3.300.000,- sedangkan sisanya sebanyak 5 buku senilai RP.16.500.000,- tidak disetor.
- 5) Dari 3 buku material jenis sirtu yang diambil, sebanyak 2 buku dititipkan ke ibu Yane senilai Rp.2.040.000,- sedangkan 1 buku senilai RP.1.020.000 tidak disetor.

Halaman 88 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Dari 10 buku material jenis batu kali yang diambil, yang telah disetor sebanyak 6 buku senilai RP.11.880.000,- sedangkan sisanya sebanyak 4 buku senilai RP. 7.920.000,- tidak disetor.

7) Dari empat buku material jenis abu batu yang diambil, semuanya telah disetor senilai RP.10.800.000.-

Sehingga dengan demikian maka jumlah uang hasil penjualan buku/karcis yang telah disetor oleh terdakwa adalah sebesar Rp.81.480.000,- dan uang sejumlah Rp.12.540.000 dititipkan oleh terdakwa ke ibu Yane, **sedangkan uang sebesar Rp.109.740.000,-** dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya (tidak disetor ke Kas Negara/ Daerah).

**11.**Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa SEM BETI Alias SEM, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada Tahun 2013 sebesar Rp.128.640.000,- dan pada Tahun 2014 sebesar Rp.109.740.000,- **sehingga Totalnya sebesar Rp.238.380.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)**, Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHA1-41/PW24/5/2016, tanggal 18 Februari 2016 Perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Pajak Pertambangan (Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

### **PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDAR: [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan tersebut yang berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan termasuk jenis subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur "Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum pidana subyek hukum tersebut selain manusia pribadi (*naturlijke persoon*) juga badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu korporasi. Korporasi disini dimaksudkan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa membenarkan identitas orang yang dimaksudkan sebagai

Halaman 90 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam perkara a quo adalah **SEM BETI**, bukan orang lain, Terdakwa adalah Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/ 25/ 63.A/ 2011/UP tanggal 12 April 2011 dan sebagai Koordinator Tim Terpadu Petugas Penerbitan Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam, Batuan dan Penerbitan Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau di Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014 tanggal 28 April 2014

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, dalam diri Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana yang harus dijalaninya serta menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

### **Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan

Halaman 91 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan **genusnya** sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah **spesiesnya**. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang

Halaman 92 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat legi generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 821 K/Pid /2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/ 25/ 63.A/ 2011/UP tanggal 12 April 2011, antara kurun waktu tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih sekitar tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang, terdakwa SEM BETI Alias SEM menjabat sebagai Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari Kabupaten Kupang, melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atas Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran atas uang hasil penjualan Benda Berharga atau jumlah uang Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang belum disetor oleh Terdakwa selama Tahun 2013 dan Tahun 2014 adalah perbuatan yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur "penyalahgunaan wewenang", maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya "setiap orang" yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**melawan hukum**" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 93 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur "Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi".**

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari

Halaman 94 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengeluaran! Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/ 25/ 63.A/ 2011/UP tanggal 12 April 2011 terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari Kabupaten Kupang yang berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor : 16 Tahun 2009, tanggal 14 September 2009 memiliki **tugas pokok** adalah Memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah, penegakan Peraturan Peundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, membantu Camat dalam mempersiapkan dan mengarahkan serta menggerakkan potensi rakyat dalam bidang Linmas serta melakukan operasi-operasi dalam rangka penanggulangan segala bentuk bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menjabat sebagai Koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam dan Batuan serta Penertiban Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau di Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 184/KEP/HK/2014 tanggal 28 April 2014 memiliki tugas pokok yaitu:

- Melaksanakan penertiban terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengangkutan material pertambangan mineral logam dan batuan pada masing-masing pos.
- Melakukan pemeriksaan kupon/karcis pajak pertambangan mineral logam dan batuan pada mulut tambang dan setiap armada pengangkut bahan material pertambangan yang tidak dapat menunjukkan kupon/karcis saat pemeriksaan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 95 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 dan 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang yang diperbantukan untuk mengelola Benda Berharga dengan cara membantu mendistribusikan buku benda berharga yang diterima dari Dinas PPKAD Kabupaten Kupang kemudian terdakwa selaku petugas penagih yang berada di mulut/area tambang guna menagih pajak galian "C" dari pihak ketiga (penambang galian "C"). Selanjutnya terdakwa selaku petugas penagih akan menerima pembayaran pajak galian "C" dari penambang berupa sejumlah uang dan menyerahkan karcis sebagai alat bukti bayar kepada penambang (instrumen pembayaran), kemudian uang hasil tagihan tersebut terdakwa menyetorkan kepada bendahara penerima dan penyetoran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang untuk selanjutnya dicatat pada buku kas penerimaan bendahara penerima dan dalam waktu paling lama 1x24 Jam terhitung sejak diterimanya uang tersebut maka uang tersebut sudah harus disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bank NTT, Nomor Rekening 001 01.04.000.897-3 dan selanjutnya melaporkan bukti setoran pajak tersebut kepada Kepala Dinas PPKAD sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya bendahara penerima dan penyetoran merekap uang penyetoran dari petugas pos jaga kemudian pada akhir tahun melaporkannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat-pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang sebagai Dinas Teknis yang membidangi pertambangan dan energi untuk mengetahui penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan hasil pertambangan dan energi;

Menimbang, bahwa besaran harga jual material, ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kupang Nomor : 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan harga jual mulut tambang bahan galian batuan di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Material	Tarif Pajak/M3 [RP]	Ket
1	Pasir penutup	5.000	harga per bukunya RP 1.500.000,-.
2	Pasir pasang	5.000	harga per bukunya RP 1.500.000,-.
3	Sirtu	3.400	harga per bukunya RP 1.020.000,-.
4	Tanah Liat	3.400	Tidak cetak
5	Tanah putih	5.000	harga per bukunya RP 1.500.000,-.
6	Tanah urug	3.000	Tidak cetak
7	Kelikir koral	4.000	Tidak cetak
8	Batu karang	5.000	harga per bukunya RP 1.500.000,-.

Halaman 96 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9	Batu karang	6.500	harga per bukunya RP 1.980.000,-.
10	Batu pecah 1/2	13.000	harga per bukunya RP 3.900.000,-.
11	Batu pecah 2/3	12.000	harga per bukunya RP 3.600.000,-.
12	Batu pecah 3/5	11.000	harga per bukunya RP 3.300.000,-.
13	Batu pecah 5/7	10.000	Tidak cetak
14	Abu batu	9.000	harga per bukunya RP 2.700.000,-.
15	Pasir cuci	5.400	Tidak cetak
16	Batu warna	20.000	Tidak cetak
17	Marmer	50.000	Tidak cetak
18	Granit	10.000	Tidak cetak
19	Batu apung	9.000	Tidak cetak
20	Kerikil bukit	4.000	Tidak cetak

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 114 (seratus empat belas) buku berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" dengan rincian :

- Material jenis pasir sebanyak 87 buku
- Material jenis batu pecah 1/2 sebanyak 1 buku
- Material jenis batu pecah 2/3 sebanyak 9 buku
- Material jenis batu pecah 3/5 sebanyak 3 buku
- Material jenis Sirtu sebanyak 8 buku
- Material jenis batu kali sebanyak 4 buku
- Material jenis batu karang sebanyak 2 buku

Menimbang, bahwa dari pengambilan benda berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang dilakukan oleh Terdakwa selama Tahun 2013 sebanyak 114 (seratus empat belas) buku tersebut, ternyata terdakwa tidak melakukan penyetoran ke Kas Negara/daerah dengan rincian :

- 56 buku material jenis pasir senilai Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
- 1 buku material jenis batu pecah ½ senilai RP.3.900.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- 7 buku material jenis batu pecah 2/3 senilai RP.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 6 buku material jenis Sirtu senilai RP.6.120.000,-(enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 97 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4 buku material jenis batu kali senilai RP.7.920.000,-(tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 buku material jenis batu karang senilai RP.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga pada tahun 2013, jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp.128.640.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian pada Tahun 2014, Terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 112 (seratus dua belas) buku dari Saksi FERCY MARIANA KOFI, A.Md, Alias FERCY berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" dengan rincian :

- Material pasir sebanyak 82 buku.
- Material batu pecah 1/2 sebanyak 2 buku.
- Material batu pecah 2/3 sebanyak 5 buku
- Material batu pecah 3/5 sebanyak 6 buku
- Material Sirtu sebanyak 3 buku
- Material batu kali sebanyak 10 buku
- Material Abu batu sebanyak 4 buku

Menimbang, bahwa dari pengambilan Benda Berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2014 sebanyak 112 (seratus dua belas) buku tersebut, ternyata terdakwa tidak melakukan penyetorkan ke Kas Negara/Daerah dengan rincian :

- 44 buku material jenis pasir senilai RP.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)
- 1 buku material jenis batu pecah 1/2 senilai RP.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 4 buku material jenis batu pecah 2/3 senilai RP.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 5 buku material jenis batu pecah 3/5 senilai RP.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 buku material jenis sirtu senilai RP.1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah).
- 4 buku material jenis batu kali senilai RP.7.920.000,-(tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Sehingga pada tahun 2014, jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp.109.740.000,- (Seratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan dengan demikian maka total uang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp.238.380.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 98 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SEM BETI sebagai Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari merangkap sebagai Koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambahan Bahan Galian Mineral Logam, Batuan dan Penertiban Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.238.380.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, Saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/ 25/ 63.A/ 2011/UP tanggal 12 April 2011 terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari Kabupaten Kupang yang berdasarkan

Halaman 99 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Bupati Kupang Nomor: 16 Tahun 2009, tanggal 14 September 2009 memiliki **tugas pokok** adalah Memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah, penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, membantu Camat dalam mempersiapkan dan mengarahkan serta menggerakkan potensi rakyat dalam bidang Linmas serta melakukan operasi-operasi dalam rangka penanggulangan segala bentuk bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupaun manusia;

Menimbang, bahwa **fungsi** sebagai Kepala Seksi Trantib dan Linmas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan trantib wilayah, masyarakat dan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan keputusan Bupati;
- c. Pelaksanaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan keselamatan;
- d. Penyusunan data potensi linmas menghadapi kemungkinan bencana dikecamatan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada dikecamatan;
- f. Pelaksanaan koordiansi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan bidang lainnya dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Menimbang, bahwa terdakwa juga menjabat sebagai Koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam dan Batuan serta Penertiban Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau di Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 184/KEP/HK/2014 tanggal 28 April 2014 memiliki tugas pokok yaitu:

- a. Melaksanakan penertiban terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengangkutan material pertambangan mineral logam dan batuan pada masing-masing pos.
- b. Melakukan pemeriksaan kupon/karcis pajak pertambangan mineral logam dan batuan pada mulut tambang dan setiap armada pengangkut bahan material pertambangan yang tidak dapat menunjukan kupon/karcis saat pemeriksaan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya sehingga mengakibatkan

Halaman 100 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 238.380.000  
kerugian negara sebesar Rp238.380.000 (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Uraian	BSU (Rp)
A	2013		
1		56 Buku Material Pasir	84.000.000
2		1 Buku Material Batu Pecah 1/2	3.900.000
3		7 buku material jenis batu pecah 2/3	25.200.000
4		6 buku material jenis Sirtu	6.120.000
5		4 buku material jenis batu kali	7.920.000
6		1 buku material jenis batu karang	1.500.000
		Jumlah Tahun 2013	128.640.000
B	2014		
1		44 buku material jenis pasir	66.000.000
2		1 buku material jenis batu pecah 1/2	3.900.000
3		4 buku material jenis batu pecah 2/3	14.400.000
4		5 buku material jenis batu pecah 3/5	16.500.000
5		1 buku material jenis sirtu	1.020.000
6		4 buku material jenis batu kali	7.920.000
		Jumlah Tahun 2014	109.740.000
		<b>Jumlah A + B</b>	<b>238.380.000</b>

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku SEM BETI Alias SEM Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/ 25/ 63.A/ 2011/UP tanggal 12 April 2011 dan dan sebagai Koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam, Batuan dan Penertiban Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau di Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014 tanggal 28 April 2014 tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-undang RI Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 16 Ayat (2) : "Penerimaan harus disetor ke Kasa Negara/daerah pada waktunya;
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 16 Ayat (4):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan berupa Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah". Sehingga wajib untuk disetorkan ke kas negara/daerah"

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa SEM BETI Alias SEM, sebagaimana uraian tersebut di atas, yaitu tidak menyetorkan seusai karcis, surat setoran dan surat tanda setoran atas hasil penjualan Benda Berharga atau jumlah uang Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" pada Pos Pemantau Kecamatan Takari Kabupaten Kupang tahun 2013 dan 2014, melainkan memakai dana untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp238.380.000 (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku selaku Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari merangkap Koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam, Batuan dan Penertiban Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau di Kecamatan Takari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

### Ad. 4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan

Halaman 102 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang menyeraikan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 41);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas ternyata setelah dilakukan audit investigative atas pengelolaan pajak pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014, yang dilakukan oleh Ahli **JAKOB KRISTIAN BIRE**, selaku Ketua Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 dan diperpanjang pada tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHA1-41/PW24/5/2016, tanggal 18 Februari 2016, akibat perbuatan Sem Beti selaku Koordinator Pos Takari merupakan salah satu pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola benda berharga sehingga terjadi penyimpangan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 238.380.000,00 yang terdiri dari:

No.	Tahun	Uraian	BSU (Rp)
A	2013		
1		56 Buku Material Pasir	84.000.000
2		1 Buku Material Batu Pecah 1/2	3.900.000
3		7 buku material jenis batu pecah 2/3	25.200.000

Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A		6 buku material jenis Sirtu	6.120.000
5		4 buku material jenis batu kali	7.920.000
6		1 buku material jenis batu karang	1.500.000
		Jumlah Tahun 2013	128.640.000
B	2014		
1		44 buku material jenis pasir	66.000.000
2		1 buku material jenis batu pecah 1/2	3.900.000
3		4 buku material jenis batu pecah 2/3	14.400.000
4		5 buku material jenis batu pecah 3/5	16.500.000
5		1 buku material jenis sirtu	1.020.000
6		4 buku material jenis batu kali	7.920.000
		Jumlah Tahun 2014	109.740.000
		<b>Jumlah A + B</b>	<b>238.380.000</b>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp**238.380.000** (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUH Pidana adalah mengatur perbuatan berturut-turut sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut terdiri dari perbuatan pidanaperbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Jika antara perbuatan-perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, adapun syarat-syarat untuk adanya perbuatan berlanjut adalah pertama, harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, kedua perbuatan haruslah sama atau sama macamnya, ketiga waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak boleh sama.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal), menerangkan beberapa perbuatan yang ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, harus memenuhi syarat: Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan. Perbuatan-perbuatan

Halaman 104 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id  
itu harus sama macamnya jadi waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin memakan tempo tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu diantaranya tidak terlalu lama.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan rumusan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa **SEM BETI** selaku Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari dan sebagai Koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam dan Batuan pada Pos Pemantau di Kecamatan Takari **selama kurun waktu tahun 2013 berlanjut pada tahun 2014** tidak melakukan penyeteroran ke Kas Negara/daerah atas pajak mineral bukan logam dan batuan yang diterangkan di depan persidangan telah nyata bahwa terdakwa secara berturut-turut melakukan perbuatan berlanjut (*vorgetze handeling*) yang merugikan keuangan daerah/negara sebesar **Rp238.380.000** (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi yang disampaikan secara lisab tanggal 11 Januari 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya hanya sekedar mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **SEM BETI** Alias SEM Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari dan sebagai Koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam, Batuan dan Penertiban Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang telah mengakibatkan

Halaman 105 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 23-1380.000 (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

### Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmati;

Halaman 106 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan yang Meringankan : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih dalam pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa **SEM BETI** serta dengan memperhatikan Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SEM BETI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SEM BETI** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SEM BETI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEM BETI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **SEM BETI** untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp238.380.000** (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti

Halaman 107 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut. Selama masa tersebut (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1
    - Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 233/KEP/HK/2013, tanggal 8 Mei 2014 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Penyimpan Barang Pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013.
    - 21 (Dua Puluh Satu) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBD] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
    - 1 (satu) lembar catatan tangan penyerahan Benda Berharga tahun 2013.
  - 2
    - Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 105/KEP/HK/2014, tanggal 6 Maret 2014 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Penyimpan Barang Pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014.
    - 35 (TigaPuluh Lima) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBD] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014.
    - 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan tangan pengeluaran Benda Berharga Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014 untuk Kecamatan Takari.
  - 3
    - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 51/KEP/HK/2013, tanggal 15 Februari 2013;
    - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 35/KEP/HK/2014, tanggal 3 Februari 2014;
    - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 278/KEP/HK/2013, tanggal 29 Mei 2013;
    - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014, tanggal 28 April 2014;
    - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012;

Halaman 108 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (Duabelas) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 beserta 12 (Duabelas) lembar Tanda Penyetoran tindisan Bank NTT tahun 2013;
- 24 (Dua Puluh Empat) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014 beserta 24 (Dua Puluh Empat) lembar Tanda Penyetoran tindisan Bank NTT tahun 2014;
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2015 beserta 1 (Satu) lembar Tanda Penyetoran tindisan Bank NTT tahun 2015.
- 4 • 15 (Lima belas) lembar kuitansi pembelian buku benda berharga
- 5 • 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/25/63.A/2011/UP tanggal 12 April 2011.
- 19 (Sembilan Belas) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Beharga (BPBBD) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
- 1 (Satu) lembar tindisan nota/ catatan Pengeluaran Benda Beharga (BPBBD) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
- 31 (Tiga Puluh Satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Beharga (BPBBD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014.
- 24 (Dua Puluh Empat) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2014.
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2015.
- 3 (Tiga) Lembar nota Penyetoran uang.
- 6 • 1 [satu] buku Benda Berharga Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" cetakan tahun 2013, Jenis material batu karang nomor seri 02501-02600
- 7 • 2 (dua) buah buku arsip lembaran bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Gol "C" material jenis pasir, nomor seri 07301 – 07400 dan nomor seri 010901 – 011000
- 8 • Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Nomor : 813.2.1/1062/192-D, tanggal 15 September 1989;
- Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Nomor : 821.12.2.4/154/74-D, tanggal 13 April 1992;

Halaman 109 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga (BPBB) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
- 1 (Satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga (BPBB) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2014.
  - 15 (Lima Belas) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2013.
  - 1 (satu) Lembar kuitansi Penyetoran uang.
- 10 • Sebuah buku tulis yang didalamnya terdapat catatan tangan penerimaan kupon dan penyerahan uang dari dan kepada Sem Beti.
- 11 • 3 (Tiga) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014
- 12 • 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
- 5 (lima) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
  - 1 (satu) lembar copi Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
- 13 • 1 (satu) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 beserta 1 (satu) lembar tanda penyetoran
- 14 • 78 [TujuhPuluhDelapan] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.IIKupang;
- 82 [DelapanPuluhDua] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.II Kupang;
  - 1 [Satu] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.II Kupang.
- 15 • 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000004/ KEP/ KV/ 25303/ 16, tanggal 24
- 16 • Copi Perda Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 17 • 4 (Empat) lembar kuitansi pembelian buku benda berharga.

**Dikembalikan kepada saksi Marthen Bernadus Nikson Keden, SE.**

9. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh kami **MOHAMAD SHOLEH, S.H. M.H.** sebagai Ketua, **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.** dan **Drs. GUSTAP PM MARPAUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **APNI S. ABOLLA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**

**MOHAMAD SHOLEH, S.H. M.H.**

2. **Drs. GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI

**APNI S. ABOLLA, SH.**

Halaman 111 dari 111 Putusan Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)